

**STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR IBNU KASIR
TERHADAP AYAT JILBAB DALAM AL QUR'AN**

SKRIPSI



Oleh :

M. Imam Ghozali

NIM: E93214077

**PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

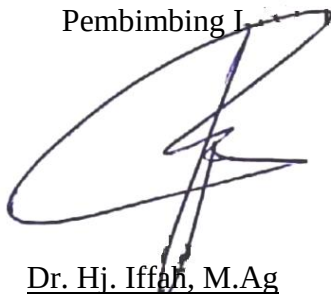
Skripsi berjudul “Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ibnu Kasir Terhadap Ayat Jilbab Dalam Al Qur’an “ yang ditulis oleh M. Imam Ghozali ini

telah disetujui pada

Tanggal 29 Juni 2021

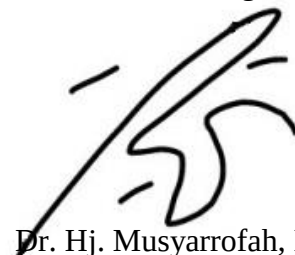
Surabaya, 29 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

Pembimbing II



Dr. Hj. Musyarrofah, M.HI
NIP. 1971061411998032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M. IMAM GHOZALI
NIM : E93214077
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang diorujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



M. IMAM GHOZALI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ibnu Kasir Terhadap Ayat Jilbab Dalam Al Qur’an**” yang ditulis oleh M. Imam Ghozali ini telah diuji di depan tim penguji pada tanggal 13 Agustus 2021/

Tim Penguji

1. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI (Penguji I)
NIP. 197106141998032002

2. Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum (Penguji II)
NIP. 199003042015031004

3. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I (Penguji III)
NIP. 198506002015031006

Surabaya, 13 Agustus 2021

Dekan,

Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. IMAM GHOZALI
NIM : E73214077
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin & Filsafat/ Ilmu Al-Qur'an & Tafsir
E-mail address : alqomar49@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ibnu Kasir Terhadap Ayat Jilbab Dalam Al Qur'an

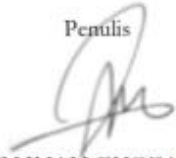
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Februari 2021

Penulis


(MIMAM GHOZALI)

ABSTRAK

M. Imam Ghazali Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Ibnu Kasir Terhadap Ayat Jilbab Dalam Al Qur'an, skripsi jurusan Ilmu Al Qu'an dan tafsir, fakultas ushuluddin universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan jiwa kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak, ia mempunyai satu sendi utama yang esensial dan berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Saat ini model pakaian seperti apapun dapat dibuat, mulai dari pakaian yang kekurangan bahan sampai menunjukkan bagian-bagian tubuh hingga pakaian yang kelebihan bahan sampai menyapu lantai. Pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh yang menggoda seperti payudara, pusar, pantat, dan sejenisnya. Jilbab bukanlah sembarang pakaian yang semata-mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan dan keislaman seseorang. Kalau Islam dicabut sedikit demi sedikit maka apalagi yang tinggal dari Islam itu, sedangkan jilbab merupakan simbol Islam yang memberi arti sangat mendalam yakni pakaian umat Islam, dan pakaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah saw.

Metode Penelitian dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa metode penelitian diantaranya adalah dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Metode *muqârin* sering disebut dengan metode komparasi, yaitu tafsir Al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Ibnu Kastir, Jilbab merupakan kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala), kemudian mengulurkannya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut. Leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun dari padanya yang terlihat. Dan pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah. Penafsiran antara M. Quraish Shihab dan Ibnu Kastir jika dilihat menggunakan hermeneutiknya Gadamer bahwa mereka pada awal menafsirkan sebuah ayat, mereka melihat konteks kehidupan di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing dengan melihat tradisi-tradisi yang ada pada saat menafsirkan ayat. Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak berkerudung, maka jilbab dianggap sebagai sebuah anjuran.

Kata Kunci : Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Ibnu Kasir, Ayat Jilbab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka /Penelitian terdahulu yang relevan	9
F. Metodologi Penelitian	11
BAB 2 TINJAUAN PUSRAKA	
A. Jilbab Dalam Sejarah Pra-Islam	13
1. Pengertian Jilbab	13
2. Sejarah Jilbab	16
3. Perkembangan Jilbab	21
4. Fungsi Jilbab	23
B. Jilbab Dalam Sejarah Islam	25
1. Latar Belakang Pemakaian Jilbab	25
2. Syarat dan Fungsi Jilbab	29
3. Batasan Aurat	32
4. Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat Jilbab	36
C. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Kaşîr terhadap ayat-ayat tentang jilbab	
1. M. Quraish Shihab Dan <i>Tafsir Al-Mishbah</i> Serta Penafsirannya	39
2. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31 Dalam Tafsir Al- Mishbah	48
D. Ibnu Kaşîr dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azîm serta penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31.	68
1. Biografi Ibn Kaşîr dan karya-karyanya.	68
2. Tafsir Al-Qur'an Al-'Azîm. Ibn Kaşîr menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Qur'an Al-,Azîm.	70
3. Penafsiran Ibnu Kaşîr terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31.	73
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir serta Perbedaan, Persamaan Penafsirannya	85
1. Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir	85
2. Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Ibnu Kastir	86
3. Kontekstualisasi makna jilbab di masa sekarang	88
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	95
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

Agama Islam, agama yang kita anut dan dianut oleh ratusan jiwa kaum Muslim di seluruh dunia, merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak, ia mempunyai satu sendi utama yang esensial dan berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan aqidah, syari'ah dan akhlaq, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, dan Allah SWT menugaskan Rasul saw untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu.¹

Ajaran Islam adalah petunjuk bagi manusia untuk mewujudkan suatu kehidupan yang penuh rahmat. Wujud yang nyata dari rahmat Allah itu ialah keselamatan, kesehatan, kewarasan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemajuan. Hal-hal inilah yang tercakup dalam arti kata *hasanah* dan dalam hukum islam disebut *maslahah*. Hukum Islam pada hakikatnya tidak lain adalah jaminan untuk mewujudkan kewajiban dalam kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Salah satu dari kemaslahatan adalah pakaian. Budaya pakaian adalah salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat.²

Sandang atau pakaian yang dikenakan manusia telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Sementara Ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka berpindah darisatu daerah ke daerah lain, dan bermukim di daerah dingin. Nah, disana dan sejak saat itulah mereka berpakaian

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 45

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994, h. 249

yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka. Sekitar 25.000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit, dan dari sana pakaian semakin berkembang.³

Perkembangan model dan jenis pakaian meningkat pesat setelah berhasil diciptakannya benang. Saat ini model pakaian seperti apapun dapat dibuat, mulai dari pakaian yang kekurangan bahan sampai menunjukkan bagian-bagian tubuh hingga pakaian yang kelebihan bahan sampai menyapu lantai.⁴ Pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan. Tidak memerdulikan pakaian berarti kembali ke alam hewani atau primitif.⁵

Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang beradab, dalam hal ini perempuan tentulah lebih diutamakan. Nilai seorang perempuan terletak pada budi pekerti, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Dan perempuan lebih diutamakan menjaga kesopannya. Karena itu batasan dan ikatan kesopanan terhadapnya bertujuan untuk mengurangi dorongan seks yang menyala-nyala.⁶

Yang seringkali menjadi masalah bagi sementara orang adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan dengan fungsinya menutup aurat. Disini tidak jarang orang tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh yang menggoda seperti payudara, pusar, pantat, dan sejenisnya.⁷

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Tangerang, 2004, h. 33

⁴ Joko Tri Haryanto, dkk "Identitas Diri" (Missi), Edisi 37 Mei 2014, h. 7)

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h. 99

⁶ *Ibid.*, h. 100

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, h. 130

Agama Islam menghendaki para pemeluknya agar berpakaian sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut atau paling sedikit fungsinya yang terpenting yaitu menutup aurat. Ini, karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita. Penekanan pada fungsi ini, menjadikan sementara umat Islam menomorduakan atau bahkan mengabaikan unsur keindahan dan penutup aurat tersebut, padahal menjadi sangat ideal dan indah apabila semua fungsi dapat diperankan.

Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

يَبْنَىٰٓءَآدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَءَ تِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya :

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah bagian tanda-tandakekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”. (QS. Al-A“raf: 26).⁸

Al-Qur“an tidak menetapkan mode dan warna pakaiantertentu, baik ketika beribadah maupun di luar ibadah. Walaupun Al-Qur“an merupakan sunnah Nabi, beliau tidak menetapkan mode dan warna tertentu, tetapi hanya menetapkan kewajiban menutup aurat.⁹ Salah satu ajaran Islam, yang mengatur masalah busana yang banyak diklaim dari sebagian budaya Islam adalah jilbab.

Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur“an Dan Terjemahnya: Al Jum‘anatul „Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004, h. 154

⁹ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 52

dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan.¹⁰ Meskipun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan persepsi terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada sebuah bentuk pakaian. Al-Qurṭûbi memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.¹¹

Menurut Ibnu „Abbâs dan Qatadah yang dikutip Abu Hayyân, jilbab sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.¹² Sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukan hanya ada dalam Islam, akan tetapi sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam kitab taurat (*torah*), kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab seperti *tiferet*. Demikian pula dalam kitab Injil (*Bible*), kitab suci agama Nasrani (Kristen) juga ditemukan semakna dengan jilbab, yaitu *redid, zammah, re"lafah, zaif, mitpahat*.¹³ Islam berkembang pesat dan menjadi dominan masyarakat Indonesia, semakin banyak kaum wanita yang mengenakan jilbab, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal. Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan jilbab dipakai ditempat-tempat umum maupun sekolah-sekolah umum.¹⁴

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 34

¹¹ Syaikh Imâm Al-Qurṭûbi, *Tafsir Al-Qurṭûbi*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid. 14 , h. 583

¹² Nasiruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra"yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur"an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur"an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet. I, h. 172

¹³ Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur"an No.5, Vol.VI Tahun 1996, h. 36

¹⁴ Sriharini, *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*, Dalam Jurnal PMI, Vol. VI. No.1 September 2008, h. 34

Namun, sekarang ini banyak sekali nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum Muslimah. Hal ini tampak dari banyaknya kaum Muslimah yang memakai jilbab yang tidak sesuai dengan syariat yang di ajarkan dalam Al-Qur'an. Akibatnya, mereka kehilangan identitas diri sebagai seorang Muslimah. Fenomena yang lebih menonjol di Indonesia saat ini menurut Nasaruddin Umar adalah jilbab digunakan sebagai tren, mode, dan privasi akibat akumulasi pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat. Pendapat Umar tentang jilbab sebagai tren dan mode memiliki dukungan empiris. Ellya Zulaikha (2000), Mahasiswa Magister Seni Rupa ITB Bandung, dalam studinya menemukan bahwa gaya desain jilbab saat ini (yang telah menjadi bagian dari dunia fashion Indonesia) sebagian besar merupakan fenomena *hibriditas lokasional* yaitu perpaduan unsur-unsur yang lebih didasari oleh upaya penciptaan varian baru dalam jilbab, mengikuti kecenderungan gaya busana umum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh budaya global khususnya budaya Barat dan budaya tradisional tanpa mengandung perlawanan terhadap sistem tertentu.¹⁵

Jilbab bukanlah sembarang pakaian yang semata-mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan dan keislaman seseorang. Kalau Islam dicabut sedikit demi sedikit maka apalagi yang tinggal dari Islam itu, sedangkan jilbab merupakan simbol Islam yang memberi arti sangat mendalam yakni pakaian umat Islam, dan pakaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah saw.¹⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa jilbab merupakan bagian dari ajaran Al-Qur'an, sehingga memakai jilbab hukumnya wajib. Sebagian lain berpendapat bahwa

¹⁵ Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS, Yogyakarta, 2010, h. 5

¹⁶ Fuad Muhammad Dan Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, Cet. 2, h. 34

jilbab itu merupakan bagian dari persoalan budaya, sehingga hukumnya tidak wajib.¹⁷ Setelah melihat dari berbagai pendapat yang dilontarkan dari beberapa Mufasir dan Ulama“ tentang jilbab itu membuktikan bahwa jilbab sangat penting untuk kaum Muslimah sehingga membutuhkan penjelasan secara jernih dan detail.

Dari penjelasan di atas, penulis ingin sekali menggali sesungguhnya bagaimana jilbab yang diperintahkan dalam AlQur“an, apakah jilbab hanya digunakan untuk menutup aurat, atau hanya sekedar mode pakaian, karena dalam era sekarang masih banyak perempuan yang belum berjilbab, jika jilbab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan yang tidak (belum) berjilbab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan yang sempurna, meskipun dia rajin beribadah, bersadaqah, dan berbuat baik. Untuk mendapatkan penjelasan yang jernih dan detail dalam menafsirkan kata *jilbâb* dan *khumur*, dibutuhkan upaya untuk menggali semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur“an. Usaha menggali semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur“an tersebut di kenal dengan istilah tafsir. Tafsir Al-Qur“an secara garis besar ada dua model yaitu tafsir *bil mâ“tsûr* dan tafsir *bil ra“yi*. Tafsir Al-Qur“an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, hingga muncul berbagai karya tafsir. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penafsiran dari *Tafsir Al-Mishbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Qur“an Al-„Azîm* yang ditulis oleh Ibnu Kaşir.

Dari banyaknya argumen yang dipaparkan oleh para Mufasir, argumen yang paling membuat kerisauan masyarakat yaitu argumen yang di lontarkan oleh mufasir terkenal dari Indonesia yaitu M. Quraish Shihab yang tidak mewajibkan jilbab untuk kaum Muslimah. Inilah salah satu alasan penulis kenapa mengambil penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir AlMishbah*.

¹⁷ Yuyun Affandi, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, LP2M, Semarang, 2013, h. 1

Dan penulis akan berusaha membandingkan penafsiran M. Quraish shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dengan penafsiran Ibnu Kaşir dalam *Tafsir Al-Qurʿan Al-„Azîm* yang mewajibkan Muslimah wanita-wanita khususnya para istri dan anak mereka untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka guna membedakan dari wanita jahiliyah dan budak. Dari kedua tokoh mufasir ini sudah terlihat perbedaan penafsirannya karena kedua tokoh tersebut menafsirkan dengan keadaan sosio kultural yang berbeda. Alasan mendasar mengapa mengkaji kedua tokoh tersebut adalah karena: yang pertama: M. Quraish Shihab merupakan tokoh kontemporer yang fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang jilbab yang berbeda dengan mufasir lainnya dan menjadikan kontroversi dari kebanyakan masyarakat, Ulamaʿ ataupun Mufasir lainnya. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Mishbah* yang fokus bicara tentang ayat-ayat jilbab. Yang kedua: Ibnu Kaşir merupakan tokoh klasik juga mufasir terkenal dan karyanya banyak menjadi rujukan umat Muslim. Beliau ketika menafsirkan selalu menyelaraskan suatu riwayat dengan naqli yang *şahih* dan akal sehat. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer penelitian ini adalah *Tafsir Al-Qurʿan Al-„Azîm* yang fokus bicara tentang ayat-ayat masalah jilbab. Jadi menurut penulis, alasan mengambil tokoh yang berbeda masanya memiliki tujuan agar penulisan skripsi ini menghasilkan pembahasan yang bermanfaat bagi kaum wanita di Indonesia.

Dalam penulisan sripsi ini penulis hanya membatasi kata *jilbâb* dan *khumur* yang akan di paparkan oleh penulis. Karena kata *jilbâb* dan *khumur* adalah kata yang menunjukkan makna sebagai baju kurung yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan penutup kepala yang di perintahkan dalam Al-Qurʿan. Kata *jilbâb* dan *khumur* berada dalam QS. Al-Ahzab: 59 dan An-Nur: 31. Jadi, berdasarkan

pemaparan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang, Studi Komparasi *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Ibnu Kasir* Terhadap Ayat Jilbab dalam Al Qur'an.

H. Identifikasi Masalah

Untuk menghindari kekeliruan dan sekaligus memudahkan pemahaman terhadap judul ini, maka penulis akan menegaskan batasan masalah dari judul penulisan ini :

1. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang jilbab
2. Dasar-dasar penafsiran M. Quraish Shihab tentang jilbab yang diterapkan
3. Faktor apa saja yang melatarbelakangi Penafsiran M. Quraish Shihab tentang jilbab
4. Metode tafsir yang digunakan M. Quraish Shihab tentang jilbab
5. Penafsiran Ibnu Kaşir terhadap jilbab
6. Dasar-dasar penafsiran Ibnu Kaşir terhadap jilbab yang diterapkan
7. Faktor apa saja yang melatarbelakangi Penafsiran Ibnu Kaşir terhadap jilbab
8. Secara kontekstual penafsiran M. Quraish Shihab untuk masa kini
9. Secara kontekstual penafsiran Ibn Kaşir untuk masa kini

I. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

2. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Kaşir terhadap jilbab dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan jilbab dalam Al-Qur'an menurut *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Ibn Kaşir* ?
4. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kaşir untuk masa kini?

J. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan diatas maka Penulis memiliki tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kaşir tentang jilbab dalam Al-Qurʻan.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibn Kaşir tentang jilbab dalam Al-Qurʻan.
- c. Untuk mengetahui kontekstualisasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Kaşir di masa kini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap intelektual muda terutama tentang Studi Komparasi tafsir *Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Qurʻan Al-ʻAzîm* terhadap Ayat Jilbab.
- b. Agar dapat memberikan masukan kepada peminat studi tafsir tentang Studi Komparasi tafsir *Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Qurʻan Al-ʻAzîm* terhadap Ayat Jilbab.
- c. Membantu mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat seputar pemakaian jilbab yang disyariʻatkan dalam Al-Qurʻan.

K. Telaah Pustaka /Penelitian terdahulu yang relevan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmudatun Hasanah tahun 2019 tentang “pemahaman tentang jilbab dan implementasinya bagi remaja di desa cabang empat kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara” bahwa di Desa Cabang Empat dengan mewawancarai

remaja mengenai pemahaman tentang jilbab, banyak remaja yang sudah faham serta menjawab pertanyaan dengan benar, peneliti observasi masih sedikit implementasi remaja dalam menggunakan jilbab yang sesuai syari'at Islam terlihat remaja putri Desa Cabang Empat masih banyak yang menggunakan jilbab pendek dan ketat, transparan. Kesimpulannya bahwa remaja putri sebagian besar memiliki pemahaman jilbab dengan baik, mereka mengetahui tentang kewajiban menutup aurat, hukum perintah berjilbab, kriteria berjilbab, Keutamaan berjilbab, dan berjilbab sesuai dengan aturan Islam, namun dalam penerapannya masih banyak yang belum konsisten dan belum seluruhnya diterapkan.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Usman Hidayat Tahun 2018 Tentang Jilbab Dalam Perspektif Alquran Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab) Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Sayyid Quṭb perempuan diwajibkan memakai jilbab dengan ketentuan menutup seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. Sedangkan M. Quraish Shihab memiliki pandangan sebaliknya, jilbab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Quraish Shihab Berbeda dengan mufasir lainnya. M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa ayat tentang jilbab tidak memerintahkan wanita Muslimah untuk memakai jilbab, karena ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Ini berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Kontekstualitas jilbab di masa kini, jilbab sudah dijadikan

budaya, seiring dengan budaya Islam yang sudah mengakar di masyarakat. Kemudian masyarakat pada masa kini, khususnya di Indonesia, mereka berjilbab, tetapi hanya sebatas penutup kepala, hanya dijadikan perhiasan semata, dengan menampilkan aksesoris-aksesorisnya agar terlihat modis walaupun ada yang menutup rapat bagian atas mereka tetapi membiarkan aurat-aurat yang lain terbuka.

3. Berdasarkan hasil penelitian Megawati tahun 2012 tentang Hijab Dalam Al-Qur'an (Suatu kajian tafsir maudlu'i) menyatakan bahwa Hijab tersusun dari huruf ha, jim, ba yang berarti penutup dan hijabnya menahannya untuk masuk. Hijab bukan hanya pembatas, dinding, tirai, penghalang, sekat, tetapi hijab juga dapat diartikan mencegah, sehingga wanita yang memakai hijab berarti telah mencegah dirinya sendiri dan orang lain untuk melihat perhiasan yang ada padanya.. Selain itu, ada juga hijab antara Tuhan dengan hamba-Nya yakni adanya pemisah antara Tuhan dengan hambaNya karena disebabkan oleh akhlak yang buruk Hijab bukanlah inovasi baru melainkan hijab telah dikenal sebelum Islam. Ketika Islam datang, manusia telah mengenal hijab dan berpegang dengannya dalam rentang waktu yang tidak pendek, dengan itu Islam meluruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hijab. Islam menjadikan dalam bentuk yang selaras dengan kehidupan manusia dengan berdasar pada manhaj Islam dan tata aturannya hingga hari Kiamat.

L. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa metode penelitian diantaranya adalah

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama, karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi yaitu usaha mendapatkan persamaan dan perbedaan tentang ide, kriteria terhadap orang, setelah segi kecenderungan masing-masing mufasir dengan menimbang beberapa hal kondisi sosial, politik pada masa mufasir tersebut masih hidup.

Metode *muqârin* sering disebut dengan metode komparasi, yaitu tafsir Al-Qur'an yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat, riwayat atau pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk dicari persamaan dan perbedaannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB 2

TINJAUAN PUSRAKA

E. Jilbab Dalam Sejarah Pra-Islam

1. Pengertian Jilbab

Dalam Al-Qur'an, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan jilbab, di antaranya yaitu jilbab, *khimar*, dan hijab. Jilbab berasal dari kata *jalaba* yang berarti "membawa" atau "mendatangkan".¹⁸ Jilbab secara *lughawi* juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar). Dalam KBBI jilbab bermakna kerudung lebar yang dipakai wanita Muslimah untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹⁹ Dalam kamus Al-Munawir kata jilbab bermakna baju kurung atau sejenis jubah.²⁰ Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada, pemakaian jilbab disyariatkan bagi kaum mukminat.²¹ Jadi, jilbab bisa diartikan sebagai salah satu busana yang dikenakan oleh wanita beragama Islam, yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada. Menurut Imâm Ragîb, ahli kamus Al-Qur'an yang terkenal, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Bahtiar, beliau mengartikan jilbab sebagai pakaian longgar yang

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, Cet Ke-xxv, h. 199

¹⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, h. 473

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *op.cit.*, h. 199

²¹ im Penyusun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1993, h. 523

terdiri atas baju panjang dan kerudung yang menutupi badan kecuali muka dan telapak tangan.²²

Nashruddin berpendapat bahwa jilbab adalah “pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya”²³ Istadiyanta berpendapat dalam bukunya Labib Mz, dia mengartikan jilbab dengan sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada. Jilbab juga diartikan sebagai sesuatu pakaian yang menutup segenap badan atau sebagian besar dari badan sebelah atas atau suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang.²⁴ Ibnu „Âsyûr berpendapat dalam bukunya Abû Syuqqah, dia memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah.²⁵ Maka, dari beberapa pengertian jilbab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang dapat menutupi kepala, leher hingga dada. Para mufasir sepakat bahwa jilbab mempunyai arti pakaian yang longgar, dan luas yang menutupi kepala dan dada. Jilbab hampir sama dengan *khimâr*. *Khimâr* adalah penutup kepala (kerudung). Perbedaananya dengan jilbab, *khimâr* adalah penutup kepala yang

²² Deni Sutan Bahtiar, *op.cit.*, h. 85

²³ Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet I, h. 118

²⁴ Labib Mz, *Wanita Dan Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, t. th., h.108

²⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah., *op.cit.*, h. 534

kecil, sedang jilbab penutup kepala yang besar.²⁶ Jelasnya, ada dua jenis penutup kepala yang biasa dikenakan kaum wanita pada masa turunnya Al-Qur'an. Pertama, penutup kepala yang berukuran kecil, biasanya disebut kerudung, dipakai di dalam rumah. Kedua, jenis penutup kepala yang ukurannya besar sehingga juga menutupi bagian-bagian tubuh lainnya, biasa dipakai ketika keluar rumah.²⁷ Menurut bahasa, hijâb berarti tirai atau pemisah (sâtir atau fasil). Secara istilah hijâb adalah penutup yang berfungsi sebagai sarana penghalang atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, agar mereka tidak saling memandang²⁸

Kemudian makna jilbab dalam bahasa inggris, jilbab sering diterjemahkan dengan kata "veil", sebagai kata benda dari kata latin "vela", bentuk jama" dari "velum." Makna yang terkandung dalam kata ini adalah "penutup". Dalam arti "menutup" atau "menyembunyikan" atau "menyamarkan". Dengan menggunakan makna ini kata "veil" merujuk pada penutup traditional kepala, penutup wajah (mata, hidung atau mulut) dan penutup tubuh.

Sedangkan dalam bahasa Perancis jilbab diterjemahkan dengan kata "voile"²⁹

Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan

²⁶ Muhammad Muhyidin, *op.cit.*, h. 266

²⁷ Husain Sahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 86

²⁸ Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Dan Hadist*, Kamil Pustaka, Jakarta, 2015, h. 231

²⁹ Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003, h.

beberapa istilah. Di Iran dan Afghanistan dikenal dengan istilah *chador*. *Chador* berasal dari bahasa Persi yang berarti tenda (*tent*) dan dalam tradisi Iran, *chador* berarti pakaian (jubah) yang menutup seluruh anggota badan perempuan dari kepala sampai ujung kaki. Di Pakistan, India dan Bangladesh lebih dikenal dengan istilah *purdah* yang berasal dari kata *pardeh* yang berarti gorden (*curtain*). *Charsshaf* merupakan istilah yang lebih populer untuk pakaian muslim di Turki. Di Libya dikenal dengan nama *milayat*, di Baghdad dengan nama *abaya*, sedangkan di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan dan Brunei Darussalam lebih umum dikenal dengan nama *kerudung* atau *kudung*.

Secara umum penutup perempuan di beberapa negara Arab-Afrika seperti Mesir, Sudan dan Yaman dikenal dengan istilah *hijab* yang menurut bahasa yaitu dinding pemisah, hanya saja pergeseran makna *hijab* dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup perempuan terjadi sejak abad ke-4 H.³⁰

Meskipun *jilbab* diartikan berbeda-beda sesuai dengan negara masing-masing, namun semua itu semua mengacu pada suatu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan agar terhindar dari kekejian dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum lelaki.

2. Sejarah Jilbab

Jilbab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Yang pertama mengenal

³⁰ Nong Darol Mahmada, *Kritik Atas Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, 2001, h. 130

jilbab adalah masyarakat Iran (Persia) tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada di India. Dan tidak seperti kebohongan yang diungkapkan orang, bangsa Arab jahiliyyah ternyata belum mengenal jilbab kecuali setelah munculnya Islam.³¹

Ketentuan penggunaan jilbab juga sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan Al- syiria. Menurut Maxime Rodinson seorang Islamolog Perancis, Syiria 2000 tahun sebelum masehi ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur.³² Sedangkan perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat.

Sedangkan dalam kepercayaan keagamaan, konsep jilbab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kepada kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing.

Pada zaman dahulu sebelum Islam datang, wanita Arab biasa mengenakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu, seperti kerudung untuk menutupi kepala, baju panjang untuk menutup tubuh, jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung, dan cadar yang dipakai oleh sebagian wanita untuk menutup wajahnya

³¹ Muhammad Muhyidin, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta, 2005, h. 62-63

³² Lihat Pengantar Andre Feiland Dalam Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, LKIS, Jakarta, 2001, Cet I, h. XIX

dengan lubang pada bagian kedua matanya.³³

Jilbab pada dasarnya telah dikenal sejak lama dan dari zaman ke zaman sebelum kedatangan Islam, seperti di Negara Yunani dan Persia telah mengenal yang namanya jilbab, namun dari sisi ini yang membedakan adalah esensi jilbab itu sendiri bagi para pemakainya. Misalnya di daerah Persia, jilbab digunakan untuk membedakan perempuan bangsawan dengan perempuan biasa dan perempuan yang sudah menikah (masih bersuami atau janda). Seorang perempuan yang diperistri oleh seorang lelaki dan perempuan tersebut belum dijilbabkan, maka statusnya adalah gundik bukan istri sah. Jadi, jilbab bagi masyarakat Persia dulu digunakan untuk menunjukkan perbedaan kelas.

Jilbab dikalangan Yahudi dipakai pertama kali oleh perempuan yang menstruasi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan. Pancaran mata perempuan yang menstruasi dipercaya berbahaya karena dapat menimbulkan bencana alam ataupun bencana masyarakat. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti “pengasingan” bagi perempuan yang menstruasi dikalangan bangsawan. Mereka tidak perlu lagi menjalani pengasingan khusus bagi perempuan yang menstruasi, tetapi cukup menggunakan jilbab.

Sedangkan di daerah Yunani, jilbab berkaitan erat dengan teologi atau mitologi menstruasi. Perempuan yang sedang menstruasi harus

³³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Jakarta, 1997, h. 36

diasingkan secara sosial karena diyakini dalam kondisi “kotor” sehingga mudah dirasuki iblis. Untuk menghalangi masuknya iblis ke diri perempuan tersebut maka harus ditutupi dengan jilbab, sehingga iblis tidak bisa masuk. Bisa jadi, dalam kultur masyarakat tertentu lainnya memiliki fungsi yang berbeda pula.³⁴

Jilbab juga dikenal di kekaisaran Romawi dan di India sebagaimana telah di ungkapkan oleh Jawaharlal Nehru, bahkan menurutnya kekerasan perlakuan orang-orang Romawi terhadap kaum perempuan untuk mengenakan jilbab, sehingga benar-benar menyempitkan kaum perempuan dari keadaan kemanusiaan sesungguhnya, ternyata telah sangat mempengaruhi kaum Muslim hingga melahirkan keyakinan serupa tentangnya. Nehru juga beranggapan bahwa tradisi tersebut terus menyebar dari Islam sampai ke India.³⁵

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa penggunaan jilbab pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai perhiasan, tetapi sebagai sarana penolak musibah dan *signal warning*.³⁶ Namun pada perkembangan selanjutnya, jilbab mendapat legitimasi agama. Jilbab dijadikan pakaian wajib bagi perempuan, khususnya ketika menjalani ritual keagamaan. Dan semakin berkembangnya zaman pemakaian

³⁴ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, Cet I, h. 2

³⁵ Muhammad Muhyidin, *op.cit.*, h. 67

³⁶ Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur‘an No. 5, Vol. VI Tahun 1996, h. 38

jilbab bagi kalangan Yahudi menjadi simbol status sosial yang tinggi, pemakaiannya tidaklah merupakan penderitaan bagi perempuan, tapi menjadi sebuah kebanggaan.

Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan jilbab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiannya dan merendahkan martabat seorang wanita. Akan tetapi, semata untuk menghormati dan memuliakannya, agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.

Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatnya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan.³⁷ Dalam agama Kristen, jilbab lebih dianggap sebagai simbol ideologis dan kesalehan. Bukti-bukti keberadaan jilbab tercantum jelas dalam bible yaitu:

“Dan Rebekah mengangkat pandangannya ke atas dan ketika melihat Issac....lalu dia mengambil jilbabnya untuk menutupi wajahnya sendiri.”

Dan: “Seseorang wanita yang berdo’a dengan kepalanya tidak berjilbab berarti tidak menghormati kepalanya, ini sama dengan kepalanya dipotong. Karena jika wanita menjilbabi dirinya, maka hendaknya dia memotong rambutnya, tapi jika bercukur itu memalukan untuk seorang wanita, maka pakailah jilbab. Untuk seorang laki-laki, dia hendaknya menutup kepalanya, karena dia merupakan bayangan dari Tuhan, tapi wanita adalah kebanggaan laki-laki.”³⁸

³⁷ Abd Rasul Abd Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, Pustaka Hidayat, Bandung, 1984, h. 38

³⁸ Nurun Nikmah, *Jilbab Menurut Muhammad ‘Ali Al-Şâbûni: Studi Terhadap Kitab Tafsir Şafwah Al-Tafâsir*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 33

3. Perkembangan Jilbab

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntutan agama, dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamakan pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa sebagian tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya, sebagai salah satu pertimbangan hukum³⁹

Hingga saat ini pemakaian hijab di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Selendang sebagai penutup kepala yang pada era sebelum 90 an juga diinterpretasikan sebagai hijab, hijab segi empat pada era akhir 90 an, hingga hijab ikat pada awal 2000 an menjadi bagian dari perkembangan hijab style di Indonesia.⁴⁰

Pada saat ini *Hijab* menjadi hal yang cukup populer di masyarakat Indonesia, hal ini karena beberapa faktor salah satunya adalah karena adanya tekanan informasi yang memberikan dampak perkembangan *hijab* di Indonesia. Tekanan informasi disini dapat dilihat dari beberapa media informasi misalnya televisi, majalah, internet dan masih banyak lagi yang memberikan informasi tentang *hijab*.

Berbeda dengan konsep kerudung, pada saat ini pemakaian *hijab*

³⁹ M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. 38.

⁴⁰ Evolusi Model Hijab di Indonesia, dari Kerudung Selendang sampai Hijab Syar'i, Good News Indonesia, diakses dalam: <https://www.goodnewsfromindonesia.org/2016/08/09/evolusi-model-hijab-di-indonesia-dari->

mengalami perkembangan sehingga memunculkan banyak istilah dalam pemakaian *hijab* antara lain kerudung kapstok, kerudung ideologis, kerudung kelas menengah, kerudung kelas atas dan kelas gaul. Kerudung kapstok adalah kerudung yang biasanya digunakan oleh orang-orang menengah ke bawah atau ibu-ibu dengan gaya tradisional. Kerudung ini merupakan gaya kerudung asli Indonesia. Kerudung ideologis adalah bentuk kerudung tokoh-tokoh agama Islam yang lebih konservatif. Kerudung kelas menengah merupakan kerudung yang umumnya digunakan oleh orang-orang kelas menengah yang cukup sederhana.

Kerudung kelas atas adalah kerudung yang umumnya digunakan oleh orang-orang dengan strata sosial yang tinggi, seperti ibu-ibu pejabat. Kerudung gaul adalah kerudung yang umumnya digunakan oleh muda-mudi dengan berbagai model dan aksesoris.⁴¹ Meskipun memiliki model yang berbeda, *hijab* sendiri mempunyai fungsi sebagai sebuah pilihan identitas dan kebebasan berekspresi bagi perempuan pada saat ini.⁴²

Salah satu pengaruh kuat dari berkembangnya dunia fashion hijab di kawasan Asia khususnya di Indonesia adalah hadirnya hijab Uniqlo yang merupakan lini fashion busana muslim jepang dengan desainer utamanya yang bernama Hana Tajima yang memberikan perubahan besar

⁴¹ Bob Ztf, *Islam Dialektis*, Malang : Umm Press, 2005, h. 17

⁴² Heri Setiawan, *Kuasa Jilbab Di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2009, h. 30

terhadap gaya fashion hijab di Indoneisa. Hijab Uniqlo sendiri mempunyai beberapa cirihas, diantaranya cirihas bahan yang ringan dan dingin, warna yang colorful, model yang bertumpuk, berlayer dan penggunaanya biasanya diharuskan menggunakan *base* hijab yang umum disebut ciput hijab.⁴³

Fenomena perkembangan *hijab style* dalam dunia *fashion* bukan menjadi suatu hal yang biasa. Namun perlu dilihat bahwa perkembangan *fashion* hijab saat ini suatu *trend* yang menjadi konsumtif dikalangan perempuan Muslim. Perkembangan hijab style di Indonesia di lihat bersamaan dengan munculnya komunitas hijab di tahun 2011 yaitu *hijaber community*, hadirnya komunitas hijab ini yang memberikan warna baru dalam dunia *fashion* hijab di Indonesia. Mulai dari motif, warna, dan *style* yang membuat paradigma baru dalam masyarakat untuk bisa tampil *stylish* dan *fashionable* namun tetap mematuhi agama. Dengan munculnya *hijaber community* di Jakarta, akhirnya menstimulasi hijaber-hijaber lainnya untuk membentuk komunitas di beberapa kota besar Indonesia.³³ Hal inilah yang lantas semakin mempopulerkan hijab sebagai salah satu lini *fashion* dan gaya hidup di Indonesia.

4. Fungsi Jilbab

Menurut fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak

⁴³ ³²Ariana Yulistara, *Kolaborasi Uniqlo Bersama Blogger Hijab Hana Tajima Hadir di Indonesia*
<https://wolipop.detik.com/read/2015/07/30/153630/2979208/1632/kolaborasi-uniqlo-bersama-blogger-hijab->

stabil, kadangkala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat dingin, karena mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang sangat ekstrim.⁴⁴

Fungsi Busana atau pakaian adalah sebagai perhiasan, penutup tubuh dan untuk berlindung dari sengatan matahari dan rasa dingin. Namun, tidak hanya kedua fungsi tersebut yang menjadi tujuan utama berpakaian, tetapi busana menjadi bagian penting dari hidup manusia, karena pakaian mengandung unsur etika dan estetika dalam masyarakat.⁴⁵

Jilbab adalah bagian dari pakaian manusia khususnya pakaian untuk perempuan. Dan diantara fungsi jilbab untuk perempuan pada zaman pra-Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jilbab dikalangan masyarakat Persia digunakan untuk membedakan perempuan bangsawan dengan perempuan biasa dan perempuan yang sudah menikah.⁴⁶
- b. Jilbab di kalangan perempuan Yahudi berfungsi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan saat menstruasi. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti “pengasingan” bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan.
- c. Jilbab dikalangan perempuan Yunani digunakan sebagai penolak iblis agar tidak masuk ke dalam diri perempuan yang menstruasi,

⁴⁴ Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Wanita: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Aku Bisa, Jakarta, 2012, h. 103

⁴⁵ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 1

⁴⁶ [Http://Jilbab-Dalam-Lintasan-Sejarah-Islam.Html](http://Jilbab-Dalam-Lintasan-Sejarah-Islam.Html) Di Akses Pada Tanggal 9 September 2015

karena perempuan yang menstruasi diyakini merupakan perempuan yang kotor dan harus diasingkan.

d. Jilbab dikalangan Arab pra-Islam digunakan untuk menutup kepala, rambut masih terbuka, karena bahan jilbab tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan dari wanita Arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasan dan kecantikannya kepada kaum pria.⁴⁷

F. Jilbab Dalam Sejarah Islam

1. Latar Belakang Pemakaian Jilbab

Berkaitan dengan diperintahnya jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada masa jahiliyyah (sebagaimana pada masa jahiliyyah modern ini) biasa berjalan di depan kaum laki-laki dengan leher dan dada terbuka serta kedua hastanya tampak. Mereka biasa menurunkan kerudung mereka, namun kebelakang pundak sehingga dada mereka telanjang dan tampak.

Hal ini seringkali mendatangkan keinginan laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima atas keindahan tubuh dan rambutnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada wanita untuk menutupkan kain kerudungnya pada bagian yang biasa mereka perlihatkan, untuk menjaga diri mereka dari kejahatan laki-laki hidung belang.⁴⁸

⁴⁷ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 104

⁴⁸ Syaikh Muhammad Ali Aş-Şâbûni, *Şafwatut Tafâsir*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2011, Jilid 3, h. 615

Islam dalam menentukan hukum, sering memakai metode bertahap, seperti diharamkannya riba, minuman keras, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal menutup aurat, pertama sekali Allah memperingatkan istri-istri Nabi supaya tidak berbuat seperti kebanyakan wanita pada waktu itu. Kemudian karena istri-istri Nabi juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangganya, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Seperti dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59)⁴⁹

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, “setelah turunnya perintah berjilbab, suatu ketika Sa’udah (salah seorang istri Rasul) keluar untung membuang hajat. Sa’udah adalah seorang wanita berbadan besar sehingga akan langsung dikenali jika berpapasan dengan orang yang telah mengenalnya. Di tengah jalan, Umar melihatnya. Umar lalu berkata, wahai Sa’udah, kami sungguh masih dapat mengenali engkau. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumânatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004, h. 427

keluar!.”

Mendengar ucapan Umar itu, Sa’udah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Rasulullah tengah makan malam di rumah saya dan di tangan beliau tengah tergenggam minuman. Ketika masuk ke rumah, Sa’udah langsung berkata,” wahai Rasulullah, baru saja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, Umar lalu berkata begini dan begini dan begini kepada saya. Tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu selesai dan beliau kembali ke posisi semula, minuman yang ketika itu beliau pegang masih tetap berada di tangannya. Rasulullah lalu berkata, *Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian.*

Ibnu Sa’âd dalam kitab *At-Ṭabaqât*, meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “Para istri Rasul biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka diperjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, beliau menegur orang-orang tersebut, akan tetapi, mereka berkata,” sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan isyarat tangan (menunjuk- nunjuk dengan jari). Setelah kejadian itu, turunlah ayat ini.”⁵⁰

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakai jilbab, bukan hanya kepada istri-istri Nabi dan anak perempuannya, tetapi

⁵⁰ Jalaluddin As-Suyûṭi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, terj. Tim Abdul Hayyie, Gema Insani, Jakarta, 2008, h. 466

juga kepada istri-istri orang yang beriman. Berarti menutup aurat (berbusana Muslimah) adalah wajib hukumnya bagi seluruh wanita yang beriman. Menutup aurat secara umum disebutkan dalam QS. An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur: 31)⁵¹

⁵¹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 354

Ibnu Abi Hâtîm meriwayatkan dari Muqâtil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa Asma" binti Marstad ketika itu sedang berada di kebun kurmanya. Tiba-tiba beberapa wanita masuk ke kebun tanpa mengenakan busana sehingga terlihat perhiasan (yakni gelang) di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asma" berkata: "Alangkah buruknya hal ini!" maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu," Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)"

Ibnu Jarîr meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari hadhramaut bahwa seorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat di depan sekelompok orang dan ia menghentakkan kakinya sehingga gelang kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah menurunkan ayat "Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."⁵²

2. Syarat dan Fungsi Jilbab

Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk segala masa dan dapat berkembang di setiap tempat memiliki beberapa syarat wajib yang harus

⁵² Jalaluddin As-Suyuthi, *op.cit.*, h. 403

dipenuhi agar pakaian bisa disebut jilbab syar’i, antara lain:⁵³

- a. Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Terbuat dari bahan kain yang tebal dan tidak tipis, menerawang, karena tujuan jilbab adalah menutupi, sehingga jika tidak menutupi, maka ia tidak bisa disebut jilbab, mengingat ia tidak bisa mencegah pandangan mata orang lain.
- c. Tidak dijadikan hiasan dengan beragam warna menyolok yang membuat mata melirik.
- d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang memancing fitnah atau pesona seksual.
- e. Tidak disemprot parfum yang dapat membangkitkan gairah laki-laki.
- f. Tidak menyerupai busana laki-laki. Maksudnya, wanita- wanita yang meniru laki-laki dalam berbusana dan bermode.
- g. Bukan pakaian kebesaran, maksudnya, pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran dan reputasi ditengah masyarakat.
- h. Tidak mirip dengan pakaian wanita kafir.

Perlu dicatat bahwa larangan-larangan di atas bisa berarti meniru secara mutlak sehingga mengakibatkan terjerumus ke dalam kekafiran dan akan terjerumus ke dalam dosa-dosa seperti kaum yang ditiru.⁵⁴

Sebelum datangnya agama Islam pada masa Jahiliyyah, kaum wanita

⁵³ Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, terj. Khasan Aedi, Amzah, Jakarta, 2007, h. xxix

⁵⁴ Husein Sahab, *op.cit.*, h. 94

menjadi kelompok yang tertindas dan hanya dijadikan budak juga pemuas nafsu laki-laki saja. Setelah masuknya ajaran agama Islam kaum wanita mulai mendapatkan perhatian dan mempunyai kedudukan terhormat. Oleh karena itu, banyak ajaran yang menjelaskan tentang kewajiban menempatkan wanita ditempat yang semestinya. Demi menjaga kehormatan wanita, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban dalam menggunakan jilbab. Adapun Fungsi jilbab bagi wanita Muslimah setelah Islam datang adalah sebagai berikut:

a. Sebagai penutup aurat

Aurat difahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh muhrimnya. Menurut sebagian besar Ulama, wanita berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, selain muka dan telapak tangan juga kaki wanita boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.⁵⁵

b. Sebagai pelindung wanita muslim

Fungsi jilbab sebagai pelindung secara fisik dapat melindungi dari sengatan panas dan dingin. Disisi lain jilbab dapat memberi pengaruh psikologis pada pemakainya. Jilbab dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku baik. Dengan memakai jilbab

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000, Cet xi, h. 161-162

tentunya pemakainya tidak akan mendatangi tempat yang tidak senonoh. Seperti firmanNya yang berbunyi: “yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal (sebagai wanita terhormat) sehingga mereka tidak diganggu”.⁵⁶

c. Sebagai penunjuk identitas wanita Muslimah

Identitas adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain.⁵⁷

Dengan memakai jilbab, wanita yang beriman telah menempatkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas antara wanita beriman dengan wanita lainnya. Disamping itu, wanita yang berjilbab berperilaku sederhana dan penuh wibawa, hingga membuat orang langsung menaruh hormat, segan dan mengambil jarak antara wajar antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa tercegah.⁵⁸

3. Batasan Aurat

Menurut bahasa, “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata “aurat” berasal dari ‘awira artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Selain dari pada itu kata “aurat” berasal dari ‘âra artinya menutup dan menimbun, seperti menutup mata air dan

⁵⁶ *Ibid.* h. 224

⁵⁷ *Ibid.*, h. 170

⁵⁸ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 125

menimbunnya. Ini berarti pula bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup hingga tidak dapat dilihat dan dipandang.

Selanjutnya kata “aurat” berasal dari kata a’wara yang berarti sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. Menurut istilah dalam hukum Islam, batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah.⁵⁹

Aurat secara istilah adalah bagian wajah yang wajib ditutup menurut perintah agama yang jika terbuka dapat menimbulkan malu, melihatnya dengan sengaja berdosa, begitu juga dengan memperlihatkannya. Jika tidak tertutup waktu melaksanakan shalat, maka ibadah tersebut tidak sah.⁶⁰

Dari paparan pengertian aurat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat adalah suatu anggota badan yang harus dijaga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa kecewa dan malu pada diri sendiri.

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota yang menarik perhatian lawan jenisnya. Islam telah menetapkan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Mereka diperintahkan untuk tidak membuka aurat dihadapan orang lain, dan dilarang pula melihat aurat orang lain.⁶¹

Jumhur Ulama” tidak berbeda pendapat mengenai status

⁵⁹ Ibid., h. 105

⁶⁰ Tim Penyusun, *op.cit.*, h. 161

⁶¹ Husein Sahab, *op.cit.*, h. 61

hukumnya, bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Hanya saja, mereka berbeda mengenai batasan aurat. Sebagian berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka, telapak tangan dan punggung tangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

“Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengeluarkan tangannya sampai disini (kemudian Nabi menggenggam setengah dari sikunya)”.⁶²(HR. At-Ṭabarī).

Batas aurat wanita berbeda-beda, perbedaannya tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan, yang secara umum dapat diikhtisarkan sebagai berikut:⁶³

- a. Aurat wanita berhadapan dengan Allah adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan.
- b. Aurat wanita berhadapan dengan mahramnya dalam hal ini ulama berbeda pendapat:⁶⁴

- 1) As-Syafi’iyyah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya adalah antara pusat dan lutut, sama dengan aurat kaum pria atau aurat wanita berhadapan dengan wanita.

- 2) Al-Malikiyyah dan Al-Hanabillah berpendapat bahwa aurat wanita berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher,

⁶² Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At -Ṭabarī, *Tafsir At-Ṭabarī*, terj.Ahsan Askan, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Jilid. 9, h. 106

⁶³ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 111

⁶⁴ Kemenag RI, *op.cit.*, h. 111

kedua tangan, dan kedua kakinya. Adapun yang dimaksud dengan mahram ialah:

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Ayah suami
- d) Putranya yang laki-laki
- e) Putra suami
- f) Saudara
- g) Keponakan laki-laki dari saudara
- h) Keponakan laki-laki dari saudara
- i) Wanita
- j) Budaknya
- k) Laki-laki yang menyertainya, tapi laki-laki itu tidak mempunyai kebutuhan lagi kepada wanita
- l) Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita
- m) Paman dari ayah n) Paman dari ibu

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan, dan kedua telapak kaki itu termasuk aurat atau tidak.⁶⁵

- a. Menurut pendapat jumhur antara lain Imam Malik, Ibnu Hazm dari golongan Az-Zâhiriyyah, dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, Imam Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur dan keduanya, Hanafiyyah dan Syi'ah Imamiyyah dalam salah satu riwayat, para sahabat Nabi dan tabi'in, antara lain adalah „Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Abbâs, „Âisyah, Atâ“, Mujâhid, Al-Hasan, mereka

⁶⁵ *Ibid.*, h. 115-116

berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.

- b. Menurut As-Saurī dan Al-Muzanni, Al-Hanafiyyah, dan Syi‘ah Imāmiyyah menurut riwayat yang sahih, mereka berpendapat bahwa wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk aurat.
- c. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Abu Bakar Bin Abdurrahmān dari kalangan tabi‘in, mereka berpendapat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.
- d. Menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Dāwud Az-Zāhirī serta sebagian Syi‘ah Zaidiyyah, mereka berpendapat bahwa hanya wajah saja yang tidak termasuk aurat.

Dalam madzhab Maliki ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat dan pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki juga tidak termasuk aurat. Akan tetapi, Imam Muhammad bin ‘Abdullah Al-Magribī mengatakan dalam bukunya Tutik Hamidah, kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya.⁶⁶

4. Penafsiran Mufasir Terhadap Ayat Jilbab

Dalam Al-Qur‘an, Allah berfirman tentang jilbab hanya di satu tempat, yaitu dalam QS. Al-Ahzab: 59. Dan menutup aurat secara umum

⁶⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan: Berwawasan Keadilan Gender*, UIN-Maliki Press, Malang, 2011, Cet I, h. 80

dijelaskan dalam QS. An-Nur: 31.

Para mufasir telah bersepakat bahwa memakai jilbab adalah sebuah kewajiban agama bagi kaum wanita. Para mufasir hanya berbeda pendapat tentang makna “hendaklah mereka menguluran jilbabnya keseluruh tubuh” dan juga tentang makna *illâ mâ zahara minhâ*. Adapun penafsiran ahli tafsir pada masa klasik dan modern ada yang ketat dan juga ada yang longgar. Diantaranya yaitu penafsiran menurut Al-Maragî, beliau menafsirkan jilbab sebagai baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.⁶⁷

Al-maragî menukil pendapat dari Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbâs. Katanya, Allah menyuruh istri-istri kaum mukminat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka, dari atas kepala dengan jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.⁶⁸

Pendapat yang serupa juga dilontarkan Imam Al-Qurṭubî yang menukil dari tokoh mufasir yaitu Ibnu Abbâs dan Ubaidah As-Salmanî dalam tafsirnya.⁶⁹

Ibnu Mas‘ūd membagi perhiasan menjadi dua: yang tampak dan yang tidak tampak. Perhiasan yang tampak adalah pakaian, sedangkan perhiasan yang tidak tampak adalah gelang kaki, anting-anting dan

⁶⁷ Ahmâd Mustafa Al-Maragî, *Terjemah Tafsir Al-Maragî*, terj. Bahrûn Abu Bakar, PT. Toha Putra, Semarang, 1987, Juz. 22, h. 59

⁶⁸ *Ibid.*, h. 61

⁶⁹ Syaikh Imam Al-Qurṭubî, *Tafsir Al-Qurṭubî*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid.14, h. 584

gelang tangan.⁷⁰

Pendapat Al-Qurtubī berbeda dengan Al-Maragī dan Ibnu Mas‘ūd, beliau menafsirkan perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Karena wajah dan telapak tangan biasa terlihat ketika menjalankan aktifitas dan saat menunaikan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji. Hal ini ditunjukkan oleh hadist yang diriwayatkan Abū Dāwud dari Aisyah, bahwa Asma‘ binti Abū Bakar pernah menemui Rasulullah dengan mengenakan pakaian yang tipis. Melihat itu, Rasulullah kemudian berpaling darinya dan bersabda kepadanya, “*Wahai Asma’ apabila wanita telah haid, maka dia pantas terlihat kecuali ini*. Beliau lantas memberi isyarat ke wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Abu Dāwud).⁷¹ Pendapat yang serupa juga dilontarkan oleh Sayyid Quṭb. Beliau berpendapat bahwa perhiasan yang kelihatan di wajah dan tangan boleh diperlihatkan. Karena membuka wajah dan kedua tangan diperbolehkan dengan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud.⁷²

Begitu juga dengan At-Tabarī beliau menuturkan hadist dari Qatadāh, dari Nabi SAW. Beliau menuturkan hadist dari Aisyah dari Nabi, bahwa beliau berkata: “tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia telah haid, untuk menampakkan (sesuatu) kecuali wajahnya dan kedua tangannya

⁷⁰ Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas‘ūd*, terj. Ali Murtadha Syahudi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, h. 752

⁷¹ Syaikh Imam Al-Qurtubī, op.cit., h. 578

⁷² Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilāl Di Bawah Naungan Al-Qur‘an*, terj. As‘ad Yasin, Gema Insani Pres, Jakarta, 2004, Cet. 1, Jilid. 8, h. 234

sampai kesini. Beliau lalu memegang pertengahan lengannya.⁷³

Menurut Hamka, pemakaian jilbab diletakkan di atas badan, agar mereka tidak diganggu oleh orang usil. Hamka juga berpendapat bahwa bentuk pakaian atau modenya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an, yang jadi pokok yang dikehendaki Al-Qur'an adalah pakaian yang menunjukkan iman kepada Allah, pakaian yang menunjukkan kesopanan.⁷⁴

Sayyid Qutb menafsirkan ayat tentang jilbab dengan keharusan yang harus dilakukan oleh semua wanita yang beriman, yaitu agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak di dadanya dengan jilbab.⁷⁵

G. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Ka'sir terhadap ayat-ayat tentang jilbab

1. M. Quraish Shihab Dan Tafsir Al-Mishbah Serta Penafsirannya

a. Biografi M. Quraish Shihab Dan Karya-Karyanya.

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang di Sulawesi Selatan.⁷⁶ Dia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Prof. K.H Abdurrahman Shihab, beliau adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab

⁷³ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At -Tabari, jilid. 9, *loc-cit.*,

⁷⁴ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhâr*, YayasanLatimojong, Surabaya, 1981, Cet. 2, Juz. 22, h. 130

⁷⁵ Sayyid Qutb, Jilid 9, *op.cit.*, 289

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007, h. 6

dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya yang membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian Timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dia juga tercatat sebagai mantan Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut (UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977).⁷⁷

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang, sambil “nyantri” di pondok pesantren Darul Hadis Al-falaqiyyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Cairo. Pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua sanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat dengan sarjana S1). Kemudian, pada tahun 1969, M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama, dengan tesis berjudul “Al-I’jâz At-Tasyri’i Al-Qur’ân Al-Karîm (Kemukjizatan Al-Qur’ân Al-Karîm Dari Segi Hukum)”.

⁷⁷ Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Rasail Media Group, Semarang, 2013, h. 25-26

Pada tahun 1973 M. Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang. M. Quraish Shihab dipercayakan menjabat wakil Rektor bidang Akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin sampai tahun 1980. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian, antara lain: penelitian dengan tema *Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur (1975)* dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978)*⁷⁸

Demi cita-citanya, pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamater yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, disertasi berjudul *Nazh Al-Durâr Li Al-Biqâ'i, Tahqîq Wa Dirâsah*, dia berhasil meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertasi penghargaan tingkat pertama (Mumtaz Ma'a Martabah Asy-Syaraf Al-Ûl⁷⁹ Pada tahun 1984, setelah kembalinya dari Mesir, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana

⁷⁸ *Ibid.*, h. 28

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2000,

IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kehadiran beliau di Ibu Kota Jakarta memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat.⁸⁰

Pengabdian di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (pusat) pada tahun 1985-1998, anggota MPR-RI pada tahun 1982-2002, dan pada 1998 dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Diantara bukunya yang paling legendaris adalah *Membumikan Al-Qur'an*, *Lentera Hati*, *Wawasan Al-Quran*, Dan *Tafsir Al-Mishbah* (15 jilid). Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman rohani dan intelektual. Aktivitas utamanya sekarang adalah dosen (Guru Besar) pasca-sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.⁸¹

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudhû'î* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat Al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama,

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, loc.cit.,

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 5

kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini, dapat diungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan kemajuan peradaban masyarakat⁸².

Beberapa karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- 1) Tafsir Al-Misbah (Jakarta, Lentera Hati, 2003)
- 2) Wawasan Al-Quran (Bandung, Misan, 1996)
- 3) Membumikan Al-Qur'an (Bandung, Mizan 1995)
- 4) Mukjizat Al-Qur'an Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib (Bandung, Mizan, 1996)
- 5) Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, Dan Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta, Lentera Hati, 2001)
- 6) Studi Kritis Al-Manar (Bandung, Pustaka Hidayah, 1994)
- 7) Tafsir Ayat-Ayat Pendek (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999)
- 8) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1998)
- 9) Fatwa-Fatwa Quraish Shihab (Bandung, Mizan, 1999)

⁸² Mohammad Nor Ichwan, *op.cit.*, h. 32

- 10) *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Bandung, Mizan)
- 11) *Tafsir Al-Qurʿan Al-Karīm: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999)
- 12) *Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan Dan Malaikat Dalam*
- 13) *Malaikat Dalam Al-Qurʿan* (Jakarta, Lentera Hati, 1997)
- 14) *Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab* (Bandung, Mizan, 1997)

Dan masih banyak karya-karyanya yang lain yang tidak penulis kemukakan.

b. *Tafsir Al-Mishbah*

Tafsir Al Mishbah adalah karya M. Quraish Shihab yang pertama kali ditulis di Kairo Mesir pada hari Jumat Rabiʿul Awal 1420 H, bertepatan pada tanggal 18 juni 199 M, tafsir ini ditulis ketika M. Quraish Shihab sedang menjabat sebagai duta besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia, dan Jibuti.

Pada mulanya, M. Quraish Shihab hanya bermaksud menulis secara sederhana, bahkan merencanakan tidak lebih dari tiga volume, tetapi kenikmatan rohani yang terasa ketika bersama Al-Qurʿan mengantar beliau mengkaji, membaca, dan menulis, sehingga tanpa terasa karyanya ini mencapai lima belas volume.⁸³

Tafsir Al-Mishbah terdiri dari 15 volume, setiap

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qurʿan*, Vol. 15, Lentera Hati, Jakarta, 2009, Cet II, h. 759760

volumenya terdiri dari beberapa surat. Dalam pengantar tafsirnya, M. Quraish Shihab menjelaskan mengenai makna dan pentingnya tafsir bagi seorang Muslim. Dia juga menjelaskan bahwa tafsir yang ditulis tidak sepenuhnya hasil ijtihad dirinya, tetapi dinukil dari beberapa tafsir terdahulu, seperti Tafsir Tanthâwi, Tafsir Mutawali Sya'rawî, Tafsir Fi Zilal Al-Qur'ân, Tafsir Ibnu 'Âsyûr, Tafsir Thabathaba'î. Namun menurut M. Quraish Shihab sendiri, tafsir yang paling berpengaruh dan banyak dirujuk dalam Tafsir Al-Mishbah adalah Tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Biqâ'i. Tafsir inilah yang menjadi bahan disertasi ketika menyelesaikan doktornya di Al-Azhar.⁸⁴

Pengambilan nama Al-Mishbah pada kitab tafsirnya dengan alasan bahwa, bisa dilihat dari kata pengantarnya ditemukan penjelasan yaitu Al-Mishbah berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi serupa, yaitu agar karyanya dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan pegangan hidup.

Secara metodologis Tafsir Al-Mishbah ditafsirkan menggunakan metode *tahlilî* yaitu menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam setiap surat. Penekanan dalam uraian-uraian tafsir adalah pada pengertian kosakata dan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dengan merujuk kepada pandangan pakar

⁸⁴ Ahmad Syaiful Bahri, *Kontekstualitas Konsep Basyir Dan Nadzir Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010, h. 35-36

bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana kosakata atau ungkapan itu digunakan oleh Al- Qur'an. Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, beliau tidak luput dari pembahasan ilmu *al-munâsabâh* yang tercermin dalam enam hal:

- 1) Keserasian kata demi kata dalam satu surat.
- 2) Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat dengan ayat berikutnya.
- 3) Keserasian dalam hubungan ayat dengan ayat berikutnya.
- 4) Keserasian uraian awal satu surat dengan penutupnya.
- 5) Keserasian penutup surat dengan uraian awal surat sesudahnya.
- 6) Keserasian tema surat dengan nama surat.⁸⁵

Metode yang digunakan dalam penafsirannya adalah metode *tahlilî*. Namun disisi lain M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa metode *tahlilî* memiliki berbagai kelemahan, maka dari itu M. Quraish Shihab juga menggunakan metode *maudhû'î* atau tematik, yang menurutnya metode ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya adalah metode ini dinilai dapat menghadirkan pandangan dan pesan Al-Qur'an secara mendalam menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan.

Adapun corak yang digunakan dalam *Tafsir Al- Mishbah* adalah sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabu ijtimâ'î*) atau

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Vol. 1, *op.cit.*, h. xxvi

kemasyarakatan. Corak ini merupakan corak yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al- Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik. Dalam menjelaskan ayat-ayat suatu surat, biasanya beliau menempuh beberapa langkah dalam menafsirkannya, diantaranya:

- 1) Pada setiap awal penulisan surat diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas secara detail, misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema menjadi pokok kajian dalam surat, nama lain dari surat.
- 2) Penulisan ayat dalam tafsir, dikelompokkan dalam tema- tema tertentu sesuai dengan urutannya dan diikuti dengan terjemahannya.
- 3) Menjelaskan kosakata yang dipandang perlu, serta menjelaskan *munâsabâh* ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya.
- 4) Menafsirkan ayat yang sedang dibahas, serta diikuti dengan beberapa pendapat para mufasir lain yang menukil hadist Nabi yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas.

Adapun sumber penafsiran yang digunakan dalam Tafsir Al-Mishbah ada dua: *Pertama*, bersumber dari ijtihad penulisnya. *Kedua*, dalam rangka menguatkan ijtihadnya, beliau juga menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat

dan fatwa ulama yang dianggap relevan, baik yang klasik maupun kontemporer.⁸⁶

2. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31 Dalam Tafsir Al- Mishbah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dalam Al-Qur'an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang jilbab secara khusus yaitu QS. Al-Ahzab: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸⁷ (QS. Al-Ahzab: 59)

Ayat ini dikhususkan kepada kaum mukminat, bermula dari istri Nabi Muhammad saw untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir dapat dikatakan

⁸⁶ *Ibid.*, h. xvii

⁸⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumânatul „Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004, h. 427

sama. Karena itu, lelaki usil seringkali

mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyampaikan suatu perintah agar Nabi menyampaikan kepada istri-istrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya mereka mudah untuk dikenali. Sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka, sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki jahiliyyah.

Kalimat (ءا سو هيد مؤملا) nisâ' al-mu'minîn M. Quraish Shihab menerjemahkan dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka semua. Kata (هللعل) alaihinna mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan atau beberapa bagian lainnya dari tubuh wanita (baca QS. An-Nur: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini. Kata (لبلل) jilbâb diperselisihkan maknanya oleh ulama. Dalam hal ini M. Quraish Shihab banyak menukil pendapat dari beberapa ulama diantaranya yaitu Al-Biqâ'i, beliau mengartikan jilbâb adalah baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, ia adalah

menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua pakaian dan badan.⁸⁸

Kemudian menurut Thabatha‘i, jilbâb adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Menurut Ibn ‘Âsyûr kata jilbâb adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga keseluruhan bahu dan belakangnya. Ibn ‘Âsyûr menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Kata (ذَاتُ وَجْهٍ) tudnî diambil dari kata (وَجْهٌ) danâ yang berarti dekat. M. Quraish Shihab menukil pendapat Ibn ‘Âsyûr, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud disini adalah memakai atau meletakkan.

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas tidak memerintahkan wanita Muslimah memakai jilbab karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbâb mereka dan yang diperintahkan adalah “hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Vol. 10, *op.cit.*, h. 533

berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih- lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya”. Firman-Nya: (وَذَٰلِكَ لِّهَآ رِدْفٌ مِّمَّآ) wa kâna Allah gafûra rahîm. Dalam menafsirkan penggalan ayat ini M. Quraish Shihab juga banyak menukil pendapat dari beberapa ulama” di antaranya yaitu Menurut Ibnu „Âsyûr, beliau mengartikan penggalan ayat ini sebagai isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu sebelum turunnya ayat ini. Sedangkan Al-Biqâ”i memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang pada masa itu belum memakai jilbab, sebelum turunnya ayat ini. M. Quraish Shihab mengartikan bahwa kalimat ini isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya apabila mereka segera menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi selama mereka sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.⁸⁹ Kemudian pemakaian jilbab dan batasan aurat diperjelas dalam QS. An-Nur: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ

⁸⁹ *Ibid.*, h. 534

زَيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ خَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁹⁰ (QS. An- Nur: 31)

Ayat ini ditujukan untuk disampaikan kepada wanita- wanita mukminah. Ayat ini menyatakan: katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: *hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka*, sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan disamping itu, *janganlah mereka menampakkan hiasan*, yakni bagian tubuh mereka yang dapat

⁹⁰ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 354

merangsang lelaki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak- tampilkan, seperti wajah dan telapak tangan.⁹¹

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka, karena memang salah satu tujuan pernikahan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak- anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya, atau ayah suami mereka karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, atau putra-putra mereka karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, atau putra-putra suami mereka, yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra- putra saudara perempuan mereka karena mereka itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau wanita-wanita mereka, yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena mereka wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh yang

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 8, *op.cit.*, h.526

dilihatnya kepada orang lain, berbeda dengan wanita non-muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka. Atau budak-budak yang mereka miliki, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentang seks.⁹²

Setelah penggalan ayat di atas melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya menampakkan yang tersembunyi dengan menyatakan di samping itu, janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian janganlah juga mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya.

Memang dalam melakukan hal di atas diperlukan tekad yang kuat, boleh jadi dalam melaksanakan tidak sempurna, maka perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, pria dan wanita, dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya beruntung dalam meraih kebahagiaan dunia dan

⁹² *Ibid.*, h. 599

akhirat.

M. Quraish Shihab mengartikan zinah dengan sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.⁹³ Kata (رَمَح) khumur adalah bentuk jama⁹⁴ dari kata (رَامَح) khimâr yang berarti tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala, hanya saja sebagian dari mereka tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi membiarkan melilit punggungnya. Nah, ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata (يَجِبُ) juyûb adalah bentuk jama⁹⁵ dari (جَبَّ) jayb yang berarti lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala ketika memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari jayb ini sebagian dada tidak jarang dapat tampak. Al-Biqâ'i sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab terkait dengan penggunaan kata zaraba, yang biasa diartikan dengan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya (هَرَمَخْتُ) wal yazribna bi khumurihinna bahwa pemakaian kerudung hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf ba⁹⁶ pada kata bi khumurihinna dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai al-ilsyâq, yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini

⁹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 8, *op.cit.*, h. 527

untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.⁹⁴

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada ditutup dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya “ya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi jika disadari bahwa “rambut adalah hiasan atau mahkota wanita”. Bahwa ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut ditutup, hal ini agaknya tidak perlu disebut. Bukankah mereka telah memakai kerudung yang tujuannya adalah menutup rambut. Memang, ada pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya (إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا) illâ mâ zâhara minhâ adalah, disamping wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut, ini merupakan pendapat Ibn ʿĀsyur. Kata (إِرْبَاهٍ) irbah terambil dari kata (أَرَبَا) ariba yang berarti memerlukan atau menghajatkan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan seksual. Yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau yang sakit sehingga dorongan tersebut hilang darinya.

Di atas disebutkan kelompok-kelompok selain suami yang kesemuanya adalah *mahram* perempuan, yakni tidak boleh mereka kawini. Para wanita seringkali membutuhkan kehadiran mereka dan secara naluriah rangsangan birahi dari mereka terhadap wanita-wanita dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau wibawa wanita atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi,

⁹⁴ *Ibid.*, h. 528

baik karena belum muncul atau telah sirna. Selain dari yang disebut da atas, termasuk pula paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas dan anak cucu ke bawah. Bagaimana yang tidak disebut? Tentu saja, wanita- wanita berkewajiban memelihara hiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat (لا ا م ر ه ظ ا ه د م) illâ mâ zâhara minhâ. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh para ulama”, khususnya makna kata illâ. Ada yang berpendapat bahwa kata illâ adalah istisnâ” muttaşil (satu istilah dalam bahasa arab) yang berarti “dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebut sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan: “hendaklah janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”⁹⁵

Redaksi ini jelas tidak lurus karena apa yang tampak tentu sudah kelihatan. Jadi apalagi gunanya dilarang? Karena itu, lahir paling tiga pendapat lan guna lurusnya pemahaman redaksi tersebut. *Pertama*, memahami kata *illâ* dalam arti tetapi atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisnâ” munqâṭi”* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian atau jenis yang disebut sebelumnya. Ini bermakna: “*Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali, tetapi apa yang tampak (secara terpaksa atau tidak disengaja, seperti ditiup angin dan lan-lain),*

⁹⁵ *Ibid.*, h. 529

itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “janganlah (mereka) wanita-wanita menampilkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa.”

Penggalan ayat, jika dipahami dengan kedua pendapat di atas tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampilkan sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa.

Pemahaman ini mereka kuatkan pula dengan sekian banyak hadist, seperti sabda Nabi saw kepada „Ali Ibn Bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At- Tirmidzi melalui Buraidah: “wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditoleransi, dan yang kedua engkau berdosa.”⁹⁶

Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama Al-Fadhl Ibn Abbas, ketika melaksanakan haji wada“, menunggang unta bersama Nabi Muhammad, dan ketika itu ada seorang wanita cantik yang terus-menerus ditatap oleh Al-Fadhl. Maka Nabi memegang dagu Al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian

⁹⁶ *Ibid.*, h. 530

diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara Al-Fadhil sendiri, yaitu Ibnu Abbas. Bahkan, penganut pendapat ini, merujuk kepada ayat Al-Qur'an yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٢﴾

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka.

Ketiga, memahami firman-Nya “*kecuali apa yang tampak*” dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadis yang mendukung pendapat ini. Misalnya, “tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)” (HR. At-Ṭabarī).

Hadis lain menyatakan: “Apabila wanita telah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai kepergelangan” (HR. Abū Dāwūd). Di atas telah dikemukakan bahwa zinah adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni hiasan. Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat khilqiyah (fisik yang melekat pada diri seseorang) dan ada juga yang bersifat muqtasabah (dapat diupayakan). Menurut Ibn’Āsyūr, yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata, dan pacar. Memang Al-Qur’an menggunakan kata zinah dalam arti pakaian seperti dalam firman-Nya Al-A‘raf: 31

Ibnu Al-‘Arabi adalah Pakar hukum dan Tafsir, M. Quraish Shihab menukil pendapatnya yaitu, bahwa hiasan yang bersifat khilqiyah adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah,

kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan buat perempuan, yakni perhiasan, pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.

M. Quraish Shihab juga menukil dari beberapa mufasir di antaranya yaitu pendapat Pakar Tafsir Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar, Sa'îd Ibnu Jubair, Athâ' Dan Al-Auzâ'i, terkait dengan batasan aurat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan, dan busana yang dipakainya. Sedang sahabat Nabi saw, Ibnu Abbâs, Qatâdah, dan Miswar Ibn Makhzumah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan pacar (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan sebagainya. Al-Qurtubî juga mengemukakan kewajiban menutup setengah tangan.

Kemudian pendapat Syaikh Muhammad Ali As-Sais, guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, beliau mengemukakan dalam tafsirnya

yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syari'ah Al-Azhâr, bahwa Abu Hanîfah berpendapat kedua kaki juga bukan aurat. Abu Hanîfah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita.

Dalam ajaran Al-Qur'an memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebabkan munculnya keindahan. Secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh)

kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit^[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh^[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

“Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan”(QS. Al-Baqarah: 185).

Kemudian pendapat dari Pakar tafsir Ibnu „Aṭiyyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurṭubī, beliau berpendapat: “menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut hal-hal yang mesti atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.”

Kalau rumusan Ibn „Aṭiyyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Hanya Al-Qurṭubī berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan, dengan menyatakan pendapat (Ibn „Aṭiyyah) ini baik, hanya saja karena wajah dan kedua telapak tangan seringkali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika shalat dan haji, maka redaksinya pengecualian “*kecuali yang tampak darinya*” dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak

tangan yang biasa tampak itu.⁹⁷

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam *Al-Qur'an dan terjemahnya* susunan tim Departemen Agama, pengecualian ini diterjemahkan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*. Apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat Muslim dalam masa yang berbeda-beda. Ulama tafsir memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya Al-Qur'an, seperti yang dikemukakan oleh Al-Qurtubī di atas.

Demikian terbaca pandangan ulama Al-Mutaqaddimin (terdahulu) tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita. Tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukungnya hingga kini dan memang juga ada hadist-hadist yang menjadi pijakannya, namun demikian, seperti yang M. Quraish Shihab uraikan dalam bukunya wawasan Al-Qur'an, *“amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita Muslim dewasa ini.”*

Muhammad Ṭahir Ibn Ḥâsyûr, seorang ulama besar dari Tunis yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya, *Maqâshid Asy-Syarī'ah*, “kami percaya bahwa adat kebiasaan

⁹⁷ *Ibid.*, h. 532

satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.” Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh dari Al-Qur’an dan sunnah-Nya, contoh yang diangkatnya dari Al-Qur’an adalah surat Al-Ahzab: 59, yang memerintahkan kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: “ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini).”⁹⁸

Ketika menafsirkan ayat Al-Ahzab: 59 yang berbicara tentang jilbab, ulama ini menulis bahwa: “Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni *“Agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.”*”.

Tetapi, bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya, yang sering terdengar dalam diskusi adalah bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur’an merupakan perintah wajib? Pernyataan itu memang benar. Perintah menulis utang piutang adalah salah satu contohnya.

Tetapi bagaimana dengan hadis-hadis yang demikian banyak?

⁹⁸ *Ibid.*, h. 533

Jawabannyapun sama. Tahir Ibn „Âsyûr mengemukakan sekian banyak hadist yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Misalnya larangan memakai emas dan sutra bagi laki-laki atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah *tasymit al-âthis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan al-hamdulillah), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun, dalam saat yang sama, kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah Al-Qur’an tidak menyebut batas aurat? Para ulamapun ketika membahasnya berbeda pendapat.⁹⁹

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikianpun pakaian batin apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Tentu saja, Allah SWT yang paling mengetahui ukuran yang terbaik bagi

⁹⁹ *Ibid.*, h. 534

manusia.

Sebagai akhir dari ayat ini, ada baiknya digarisbawahi dua hal: *Pertama*, Al-Qur'an dan as-sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasif atau aktif, yang dilakukan seorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu sampai- sampai suara gelang kaki pun dilarangnya bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar.

Kedua, tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian, sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga surat Al-Ahzab: 59 ditutup dengan pernyataan bahwa *Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*.

Menurut M. Quraish Shihab ajakan bertaubat agaknya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya hendaknya dia memohonkan ampun dari Allah karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pernyataan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, semoga mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu dalam hal berpakaian. Karena, Dia Maha Penyayang dan mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan

tuntunan Nya dan tuntunan Nabi-Nya selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.¹⁰⁰

H. Ibnu Kaşır dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm serta penafsirannya terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31.

1. Biografi Ibn Kaşır dan karya-karyanya.

Nama lengkap Ibn Kaşır adalah „Imād Al-Dīn Ismā‘īl Ibn Umār Ibn Kaşır Al-Qurāsyī Al-Dimasyqī. Ia biasa¹⁰¹ dipanggil dengan sebutan Abū Al-Fidā“. Ia lahir di Basrah tahun 700 H/ 1300 M. 28 Beliau wafat pada hari Kamis 26 Sya‘ban tahun 774 H dan di makamkan di Dimasyqi.¹⁰²

Ayahnya meninggal pada tahun 703 H ketika Ibn Kaşır masih berumur tujuh tahun. Kehidupannya kemudian dibantu oleh saudaranya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Ia mengkaji, mempelajari, dan mengenal berbagai disiplin ilmu pengetahuan.¹⁰³ Dalam bidang hadist ia banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz. Ia memperoleh ijazah dari Al-Wanī. Ia juga dididik oleh pakar hadist terkenal di Suriyah yakni Jamāl Ad-Dīn Al-Mizzī (w. 742 H/ 1342 M), yang kemudian menjadi mertuanya sendiri.

Dalam bidang ilmu hadist, pada tahun 748 H/ 1348 M ia

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 535

¹⁰¹ Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2004, h. 132

¹⁰² Al Imām Al Ḥâfiz „Imād Ad-Din Abi Al-Fidâ“ Ismâ‘il Bin Umar Ibnu Kaşır Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur‘an Al-„Azim*, Dâr Al-Kutub AlIlmiyyah, Libanon, 1971, Jilid.1, h.3

¹⁰³ Mani‘ Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Faisal Saleh Dan Syahdianor, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 64

menggantikan gurunya yang bernama Muḥammad ibn Muḥammad Al-Zahabī (1284-1348M), sebagai guru di Turba Umm Sāliḥ, dan pada tahun 756 H/ 1355 M, setelah Ḥākim Taqiuddin Al-Subki (683-756 H/ 1284-1355 M) wafat ia diangkat menjadi kepala Dār al-Ḥadīṣ al-Asyrafīyah (sebuah lembaga pendidikan hadis). Kemudian tahun 768 H/ 1366 M ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah Damaskus.

Selain itu, Ibn Kaṣīr dikenal sebagai pakar terkemuka dalam bidang ilmu tafsir, hadis, sejarah, dan fiqh. Muhammad Huzain Al-Zahabi, sebagaimana dikutip oleh Faudah berkata: “Imam Ibn Kaṣīr adalah seorang pakar fiqh yang sangat ahli, seorang ahli hadis dan mufasir yang sangat paripurna, dan pengarang dari banyak kitab”.

Selama hayatnya beliau telah menghasilkan banyak karya tulis. Karya-karyanya sebagian besar dalam bidang hadis, diantaranya: (1) Kitāb Jāmi‘ Al Masānīd Wa Al-Sunan (kitab koleksi musnad dan sunan). Kitab ini terdiri dari delapan jilid, yang berisi nama-nama sahabat periwayat hadist yang terdapat dalam Musnād Ahmad Bin Ḥanbāl, Kutub Al- Sittah dan sumber-sumber lainnya, (2) Al-Kutub Al-Sittan (enam kitab koleksi hadist), (3) At-Takmilah Fī Ma‘rifat Al-ṣiqāt Wa Ad-Ḍu‘afā‘ Wa Al-Mujāhīl (pelengkap untuk mengetahui para periwayat yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal) terdiri dari lima jilid. (4) Al-Mukhtasar (ringkasan), (5) Adillah Al-

Tanbīh Li „Ulūm Al-Ḥadīṣ lebih dikenal dengan nama Al-Ba‘īs Al-Ḥasīs.

Dalam bidang sejarah, sekurang-kurangnya ada lima buku yang ditulisnya, yaitu (1) Qaṣaṣ Al-Anbiyā‘ (kisah-kisah para Nabi), (2) Al-Bidāyah Wa Al-Nihāyah (permulaan dan akhir), (3) Al-Fuṣūl Fi Sirah Al-Rasūl (uraian mengenai sejarah Rasul), (4) Ṭabaqat Al-Syafi‘iyyah (pengelompokan ulama madzhab Syafi‘i), dan (5) Manāqib Al-Imām Syafi‘ī (biografi imam Syafi‘i)¹⁰⁴

Dalam bidang fiqih ia menulis sebuah kitab yang dilandaskan atas AL-Qur‘an dan hadist, tetapi hanya terlaksana satu bab mengenai ibadah sampai persoalan haji. Dalam fatwanya mengenai jihad dalam kitabnya al-ijtihād di atas, ia banyak dipengaruhi kitab Al-Siyasah Al-Syar‘iyyah karya Ibn Taimiyyah. Karya-karyanya yang lain adalah Al-Aḥkām „Alā Abwāb Al-Taubīh dan Manāqib Al-Imām Al-Syafi‘ī¹⁰⁵

2. Tafsir Al-Qur‘an Al-‘Azīm. Ibn Kaṣīr menyusun kitab tafsirnya yang diberi judul Tafsir Al-Qur‘an Al-„Azīm.

Dalam pendahuluan kitabnya beliau menjelaskan urgensi tafsir, para ulama tafsir dari sahabat dan metode tafsir yang paling baik. Dalam pendahuluan kitab tafsirnya, Ibn Kaṣīr mengatakan bahwa kewajiban yang terpikul dipundak para ulama ialah menggali dan mengungkap arti firman Allah dan mempelajari hikmat yang

¹⁰⁴ Hamim Ilyas, *op.cit.*, h. 133-134

¹⁰⁵ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta, 1993, h. 394

terkandung di dalamnya, kemudian mengajarkannya dan menyebarkannya.¹⁰⁶

Secara metodologis kitab tafsir Ibn Kaṣīr menggunakan metode tahlilī (metode analitis). Karena dalam penafsirannya beliau menafsirkan ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Qurʿān. Meski demikian metode penafsiran kitab inipun dapat dikatakan semi tematik (maudhūʿī), karena ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu ayat ataupun beberapa ayat,¹⁰⁷ kemudian beliau menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan. Sedangkan corak yang digunakan dalam tafsir Ibn Kaṣīr ini adalah corak bi al māʿtsūr atau tafsir bi al riwāyah, karena dalam tafsir ini beliau sangat dominan memakai riwayat atau hadist, pendapat sahabat dan tabiʿīn. Dalam tafsir ini yang paling dominan adalah pendekatan normatif-historis yang berbasis utama pada riwayat atau hadist. Namun Ibn Kaṣīr terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.³¹¹⁰⁸

Menurutnya metodologi yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Qurʿān adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir Al-Qurʿān terhadap Al-Qurʿān sendiri.

¹⁰⁶ Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kaṣīr Juz 1*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992, h. ix

¹⁰⁷ Cara seperti ini sebelumnya telah ditempuh, misalnya oleh AlQurṭubī dalam *Jāmiʿ Li Ahkām Al-Qurʿān*, sedangkan At-Ṭabarī tidak mengenal pengelompokan semacam tersebut.

¹⁰⁸ Hamim Ilyas, *op.cit.*, h. 137-138

- b. Ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, sunnah dengan Al-Qur'an.
- c. Kemudian kalau tidak ditemukan penjelasan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, merujuk kepada referensi sahabat, karena sahabat yang lebih mengetahui kondisi dan latar belakang penurunan ayat.
- d. Referensi tabi'in kemudian menjadi alternatif selanjutnya ketika tidak ditemukan tafsir dalam Al-Qur'an, hadist, dan referensi sahabat.¹⁰⁹

Dalam tafsir Ibn Kaṣīr menggunakan riwayat israiliyat, namun beliau lebih tegas dalam menghadapi masalah ini. Ibn Kaṣīr mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis. Pertama, riwayat yang sah dan kita harus meyakinkannya. Kedua, riwayat yang bersebrangan dengan Islam, berarti kewajiban untuk ditolak, karena riwayat ini adalah dusta. Ketiga, riwayat yang tidak ada keterangan kebenaran dan tidak menyalahi apa yang kita yakini, jadi riwayat ini, kita tidak boleh meyakini dan tidak boleh mendustakannya dan hanya boleh dijadikan cerita hikayat saja.¹¹⁰

¹⁰⁹ Mani' Abd Halim Mahmud, *op.cit.*, h. 60

¹¹⁰ Salim Bahreisy, *op.cit.*, h. xv

3. Penafsiran Ibnu Kaşîr terhadap QS. Al-Ahzab: 59 dan QS. An-Nur: 31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹¹ (QS. Ahzab:59)

Menurut Ibn Kaşîr ayat ini memerintahkan agar kaum wanita yang beriman khususnya kepada istri-istri dan putri-putri Nabi, karena kemuliaan mereka, agar mereka menutupkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya adalah agar mereka berbeda dengan ciri-ciri kaum wanita jahiliyah dan budak-budak wanita. Jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala). Pendapat tersebut dinukil dari Ibnu Mas'ûd, Ubaidah, Qatâdah, Hasan Al-Bashrî, Sa'îd Bin Jubair, dan banyak ulama lainnya. Al-Jauharî berkata jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh.¹¹² „Alî Bin Abi Ṭalib berkata dari Ibnu Abbâs, berkata:

Allah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman ketika hendak keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, agar

¹¹¹ Departemen agama, *op.cit.*, h. 427

¹¹² Al Imâm Al Ḥâfîz „Imâd Ad-Din Abi Al-Fidâ" Ismâ'il Bin Umar Ibn Kaşîr Ad-Dimasyqi, jilid. 3, *op.cit.*, h. 463

menutup wajah-wajah mereka dari atas kepala-kepala mereka dengan menggunakan jilbab dan hanya menampakkan satu mata saja, Muhammad Bin Sirīn berkata, “aku pernah bertanya kepada Ubaidah As-Salmanī tentang firman Allah”, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh merekai.” Maka ubaidah menutup wajah dan kepalanya, lalu menampakkan matanya yang kiri. Ikrimah berkata “seorang wanita harus menutup bagian lehernya dengan menggunakan jilbabnya yang dia turunkan pada tubuhnya.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata: ketika turun ayat tersebut: “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”, kaum wanita dari kalangan Anshar keluar dan seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada burung gagak lantaran kondisi mereka yang tenang, dan mereka memakai kain-kain berwarna hitam.

Diriwayatkan dari Ṣufyān Aṣ-Ṣaurī bahwasanya dia berkata: tidak apa-apa melihat perhiasan kaum wanita ahlu zimmah. “Sesungguhnya hal tersebut dilarang lantaran khawatir terjadi fitnah, dan bukan karena kehormatan mereka.

”Dia berdalil dengan firman Allah, “dan istri-istri orang mukmin.” Firman Allah SWT “yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu”. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka mereka akan diketahui sebagai wanita-wanita yang merdeka, dan bukan sebagai budak-budak wanita dan para

pelacur. As-Suddi menafsirkan firman Allah, “Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dia berkata. “dahulu ada sekelompok orang dari kalangan orang-orang fasiq penduduk kota madinah keluar pada malam hari, ketika gelap mulai menyelimuti jalan-jalan di kota Madinah.

Mereka melakukan hal tersebut untuk mengganggu kaum wanita. Tempat tinggal penduduk kota madinah sangat sempit. Apabila malam tiba, kaum wanita keluar ke jalan-jalan untuk keperluan mereka, sehingga orang fasiq itu menunggu-nunggu hal tersebut dari mereka. Lalu apabila mereka melihat seorang wanita memakai jilbab, mereka berkata: “dia wanita merdeka”. Maka merekapun akan membiarkannya, namun apabila mereka melihat seorang wanita tidak memakai jilbab, maka merekapun akan mengganggunya”. Mujâhid berkata, “mereka memakai jilbab agar dapat diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, sehingga tidak ada orang fasiq yang akan mengganggu mereka.”

Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, yaitu Allah memberikan ampunan akan dosa-dosa yang dahulu dilakukan pada masa-masa jahiliyyah lantaran mereka tidak memiliki pengetahuan

tentangnya.”¹¹³

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. ¹¹⁴ (QS. An- Nur: 31)

¹¹³ Al Imâm Al Hâfiz „Imâd Ad-Din Abi Al-Fidâ“ Ismâ‘il Bin Umar Ibn Kašir Ad-Dimasyqi, *loc-cit* .,

¹¹⁴ Departemen Agama, *op.cit.*,h. 354

Menurut Ibn Kaṣīr ayat ini merupakan perintah dari Allah SWT untuk wanita-wanita mukminat, kemanfaatan untuk suami-suami mereka hamba-hamba-Nya yang mukmin, dan untuk membedakan mereka dari sifat wanita-wanita jahiliyyah dan tingkah laku wanita-wanita musyrik. Ini adalah sebab turunnya ayat ini seperti yang dikatakan Muqātil Bin Hayyan, ia berkata, “telah sampai kepada kami, bahwasanya Jabir Bin Abdullah Al-Ashari telah memberitahukan, bahwasanya Asma” Binti Mursyidah sedang berada di tempat miliknya di bani Hārīshah, lalu para wanita mulai masuk menemuinya tanpa mengancing pakaian mereka, sehingga tampak gelang-gelang kaki mereka dan tampak juga dada mereka dan rambut kepala mereka yang dijalin, maka Asmā” berkata, “betapa buruknya seperti ini.” Maka Allah menurunkan ayat. “dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya.” Firman Allah SWT “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya.” Ibn Kaṣīr menafsirkan penggalan ini dengan dari apa yang telah Allah haramkan atas mereka untuk melihat selain istri-istri mereka. Karena itu kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya sama sekali tidak dibolehkan bagi wanita melihat laki-laki lain, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat.¹¹⁵

Dan kebanyakan dari mereka berhujjah dengan riwayat

¹¹⁵ Al Imām Al Ḥāfiẓ „Imād Ad-Din Abi Al-Fidā” Ismā’il Bin Umar Ibn Kaṣīr Ad-Dimasyqi, jilid. 3, *op.cit.*, h. 255

Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah, bahwasanya ia sedang berada di sisi Rasulullah dan Maimunah, ia berkata, “ketika sedang berada di sisi beliau tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang, lalu masuk menemui beliau, kejadian ini setelah kami diperintahkan berhijab, maka Rasulullah bersabda, “tutupilah kalian berdua darinya dengan hijab.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, bukankah dia seorang yang buta, tidak melihat kami dan tidak mengetahui kami? Maka Rasulullah bersabda, “Apakah kalian berdua juga buta? bukankah kalian berdua juga melihatnya.” Kemudian At-Tirmidzi berkata, “Hadist hasan sahih.” Ulama lain berpendapat kepada bolehnya wanita melihat laki-laki asing dengan tanpa syahwat, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, bahwasanya Rasulullah memandang kepada orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main dengan tombak kecil mereka dari belakang beliau, dan beliau menutupinya dari mereka hingga „Aisyah bosan dan pulang.

Firman Allah SWT “dan memelihara kemaluannya,” Said Bin Jubair berkata. “menjaga dari perbuatan keji,” Qatadah dan Sufyan berkata, “dari yang tidak halal dari mereka,” Muqatil berkata, “dari perbuatan zina,” Abu Al-Aliyah berkata, “setiap ayat yang turun dalam Al-Qur’an yang disebutkan padanya penjagaan kemaluan, maka maksudnya menjaga dari perbuatan zina kecuali ayat ini, dan memelihara kemaluannya,” agar seseorang tidak melihatnya. Firman Allah SWT “dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya)

kecuali yang biasa terlihat” Menurut Ibn Kaṣīr penggalan ayat ini berarti janganlah mereka menampakkan sesuatu dari perhiasan kepada orang asing kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Ibn Kaṣīr menukil pendapat dari beberapa ulama mufasirin di antaranya yaitu: Ibnu Masʿūd berkata, “seperti kain selendang dan pakaian.” Ibnu Abbas berpendapat bahwa “wajah, kedua telapak tangan dan cincin.” Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Athāʾ, Ikrimah dan selain mereka seperti itu. Dan ada kemungkinan bahwa Ibnu Abbas dan ulama yang mengikutinya menginginkan maksud tafsir dari apa yang tampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan, inilah pendapat yang populer dikalangan jumah. Dan mendengarkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Aisyah, bahwasannya Ismaʿ binti Abu Bakar masuk menemui Nabi sabil mengenakan kain tipis, maka beliau berpaling darinya dan bersabda, “Wahai Asmāʾ, sesungguhnya seorang wanita jika sudah mencapai usia haid, maka tidak pantas terlihat darinya melainkan ini.” Beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Tapi Abu Dawud berkata, “keterangan ini mursal, karena Khalid bin Duraik tidak mendengar dari Aisyah.”¹¹⁶

Firman Allah SWT, “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.” Ibn Kaṣīr mengartikan khumur dengan maqānīʾ artinya kain selubung tertata yang dipasang pada dada

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 256

wanita, agar dapat menutupi bagian bawah dadanya dan tulang dadanya, demi menyelsihi syiar wanita-wanita jahiliyyah, karena mereka tidak pernah melakukan demikian, bahkan wanita jahillayah lewat diantara kaum lelaki dengan kondisi terbuka dadanya, tidak ada sesuatupun yang menutupinya, dan barangkali tampak leher dan jalinan rambutnya serta anting-anting telinganya. Maka Allah memerintahkan wanita-wanita mukminah agar mereka menutupi dalam gerakan dan keadaan mereka. Kata khumur dalam ayat ini merupakan bentuk jama" dari khimâr yaitu sesuatu yang dijadikan penutup kepalanya, dan inilah yang dinamakan orang-orang dengan istilah al-maqân Sa"îd bin Jubair berkata," kalimat (ه ت ر ض ي ل و) yaḍribna artinya walyasydudna (mengencangkan) kain kerudung ke dadanya. Maksudnya pada bagian atas dada dan pada dada, sehingga tidak terlihat sesuatu darinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata. "semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan ayat, "dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya." Mereka langsung merobek muruth (pakaian yang dibalutkan ketubuh) mereka dan menutupkannya. Ibn Kaṣīr meriwayatkan dari Aisyah, bahwasannya ia berkata, "tatkala turun ayat ini, "dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya Mereka mengambil kain-kain, lalu merobeknya kemudian menutupkannya. Firman Allah "dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka." Menurut Ibn Kaṣīr, kata

bu“ûl artinya suami. “Atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka.” Semuanya itu adalah mahram wanita yang diperbolehkan baginya menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi tidak dengan berlebihan dan bersolek.¹¹⁷

Firman Allah SWT, “atau para perempuan (sesama islam) mereka,” Ibn Kašîr mengartikan dengan seorang wanita boleh menampakkan perhiasannya juga kepada wanita-wanita muslimah bukan wanita-wanita ahlu zimmah (non muslim yang berada dibawah perlindungan pemerintahan Islam), agar mereka tidak menceritakan sifatnya kepada kaum lelaki mereka, yang demikian ini meskipun dilarang untuk seluruh wanita, akan tetapi untuk wanita-wanita ahlu zimmah lebih keras lagi, karena mereka tidak akan menghalangi suatu penghalang pun dari yang demikian. Adapun wanita muslimah, maka dia mengetahui bahwa yang demikian adalah haram sehingga mereka akan berhati-hati darinya.

Firman Allah SWT, “atau hamba sahaya yang mereka miliki.” Ibn Kašîr menukil pendapat dari Ibnu Jarir, beliau mengartikan dengan wanita-wanita musyrik, maka boleh baginya untuk menampakkan perhiasan kepadanya, meskipun dia merupakan wanita musyrik karena dia adalah budaknya. Sa“îd bin Al-Musayyab berpegang

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 257

pada pendapat ini. Sementara ulama terbanyak berpendapat, bahwa boleh baginya untuk menampakkan perhiasannya kepada budaknya baik lelaki maupun wanita, mereka berdalil dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas, bahwasanya Nabi datang menemui Fatimah dengan membawa seorang budak lelaki yang beliau hadiahkan untuknya. Anas berkata, “sementara Fatimah memakai pakaian yang jika ia kenakan untuk menutup bagian kepalanya, maka tidak sampai kepada kedua kakinya, dan jika ia menutupi kedua kakinya, maka tidak sampai kepada kepalanya, tatkala Nabi bersabda, “sesungguhnya dia tidak ada masalah bagimu, karena dia adalah bapakmu dan pelayan lelakimu.”

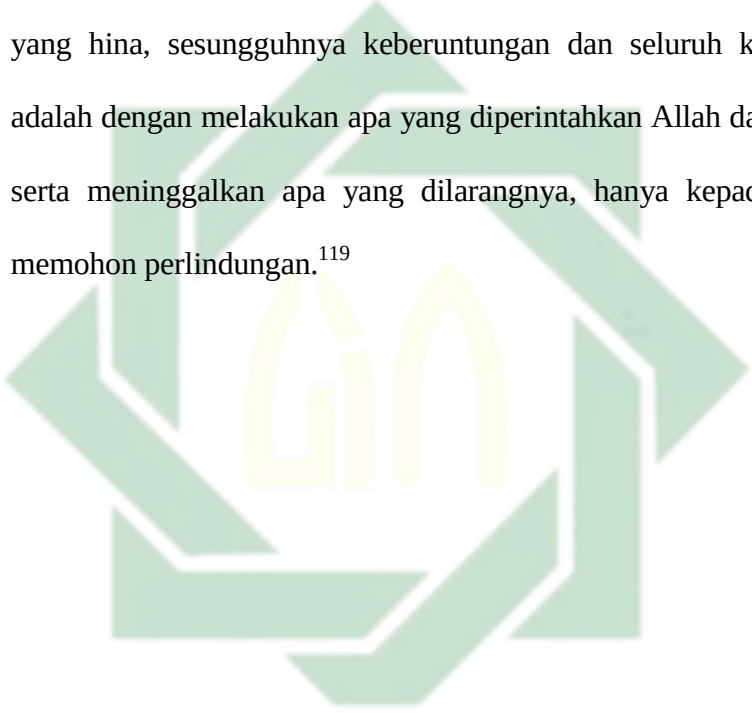
Firman Allah SWT, “atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan,” Ibn Kaṣīr mengartikan pelayan dalam ayat ini dengan pelayan, buruh, pekerja yang mereka tidak sepadan dengan mereka, meskipun demikian dalam akal mereka memiliki kesadaran dan tidak berkeinginan kepada wanita dan tidak juga bernafsu terhadap mereka. Ibnu Abbas berkata: ia adalah orang yang lemah ingatan yang tidak memiliki syahwat. Mujahid berkata, “Dia adalah orang yang lemah akal.”

Firman Allah SWT “ atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan”. Ibn Kaṣīr mengartikan penggalan ayat ini dengan anak-anak yang usianya masih kecil yang tidak memahami keadaan kaum wanita dan aurat mereka dari perkataan mereka yang merdu,

lembut dalam berjalan dan bergerak.¹¹⁸ Firman Allah SWT “dan janganlah mereka menghentakkan kakinya”, Ibn Kaṣīr menafsirkan penggalan ayat ini dengan kaum wanita pada masa jahiliyyah apabila berjalan dan kakinya mengenakan gelang yang tidak bersuara gemerincing, maka dia memukulkan kakinya ke tanah, sehingga terdengar oleh kaum lelaki. Maka Allah melarang wanita mukminat memakai perhiasan demikian. Demikian juga apabila sesuatu perhiasannya tertutupi, maka dia menggerakkan dengan gerakan-gerakan agar tampak apa yang tersembunyi. Termasuk dari itu, bahwasanya dia dilarang memakai parfum atau wewangian ketika keluar dari rumahnya lalu bau harumnya tercium oleh kaum lelaki. Maka Allah melarang wanita Mukminat memakai perhiasan demikian. Demikian juga apabila sesuatu perhiasannya tertutupi, maka dia menggerakkan dengan gerakan-gerakan agar tampak apa yang tersembunyi. Termasuk dari itu, bahwasanya dia dilarang memakai parfum atau wewangian ketika keluar dari rumahnya, lalu bau harumnya tercium oleh kaum lelaki. Abu Isa At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi beliau bersabda, “setiap mata (yang memandang wanita yang bukan mahramnya) adalah mata yang telah berzina. Seorang wanita jika memakai wewangian lalu melewati kumpulan orang, maka dia seperti ini dan ini.” Yaitu berzina. Ia berkata “Dalam tema ini Abu Hanifah, hadist ini hasan sahih.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 258

Dalam firman SWT “dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, waha orang-orang yang beriman, agar kau beruntung.” Ibn Kaṣīr mengartikan dengan kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kalian dari sifat-sifat yang bagus, dan akhlak yang agung, serta tinggalkanlah perbuatan yang ada pada masa jahiliyyah dari sifat-sifat yang hina, sesungguhnya keberuntungan dan seluruh keberuntungan adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarangnya, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan.¹¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁹ Al Imâm Al Ḥâfiẓ „Imâd Ad-Din Abi Al-Fidâ“ Ismâ‘il Bin Umar Ibnu Kaṣīr Ad-Dimasyqi, jilid. 3, *loc-cit.*,

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir serta Perbedaan, Persamaan Penafsirannya

4. Persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir

Persamaan yang terdapat pada penafsiran Quraish Shihab dan Ibnu Kastir yaitu berupa metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode *tahlili*. Kemudian menurut penafsiran kedua mufassir tersebut semua orang baik laki-laki maupun perempuan harus menahan pandangannya, menjaga kemaluannya serta menutup auratnya.

Di dalam Al-Quran secara jelas menyatakan bahwa batas aurat secara umum haruslah ditutup dan juga memerintahkan untuk memalingkan pandangan dari sesuatu yang dapat menimbulkan hasrat seksual. Para mufassir sangat berfariasi dalam menjelaskan batas aurat dalam Al-Quran.

Tetapi, kedua mufassir ini, yaitu M. Quraish Shihab dan Ibnu Kastir dalam menafsirkan batas aurat ini terdapat persamaan, mereka menyatakan bahwa jilbab merupakan salah satu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita muslimah agar mereka tidak diganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas untuk wanita muslimah, dan juga untuk menjaga kehormatan serta melindungi dari panas dan dingin.

Mereka juga memiliki persamaan bahwa aurat tidak boleh ditampilkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang-orang yang telah disebutkan

dalam tafsirannya. Dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 ini kedua mufassir tersebut Sama-sama membahas tentang perintahkan untuk memakai jilbab

5. Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab Dan Ibnu Kastir

M. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju longgar atau kerudung penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Sedangkan Ibnu Kastir mengartikan jilbab sebagai pakaian-pakaian yang diulurkan ke tubuh wanita sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.¹²⁰

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya cenderung tidak mendukung pendapat yang mengatakan bahwa pemakaian jilbab itu wajib. Dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 ini kedua mufasir tersebut Sama-sama membahas tentang perintahkan untuk memakai jilbab, bedanya yaitu wanita yang memakainya. Kalau pendapat dari M. Quraish Shihab wanita yang diwajibkan memakai jilbab adalah dikhususkan untuk istri-istri nabi saja. Berbeda dengan pendapat Ibnu Katsir yang mewajibkan semua wanita mukminin memakai jilbab. Pendapat Ibnu Kastir ini menukil pendapat Ali bin Thalhah, telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah menyuruh stri-istri kaum mukminat, apabila mereka ke luar dari

¹²⁰ Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Thoha Putra, 1983) Hal. 63

rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, hendaknya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala dengan jilbab, dan hanya boleh memperlihatkan satu mata saja.

Dengan melihat riwayat Ali bin Thalhah dalam tafsiran Ibnu Kastir tersebut dapat disimpulkan bahwa jilbab itu wajib bagi setiap wanita. Kemudian menurut penulis M. Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkan perintah mengulurkan jilbab ini hanya berlaku pada zaman nabi saja. Di mana ketika ayat itu turun masih ada perbudakan dan diperlukan pembeda untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak. Serta menghindarkan dari gangguan laki-laki usil. Karena pada zaman dahulu, cara berpakaian budak dengan wanita merdeka cenderung sama dan tidak dapat dibedakan.

Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab membuat pernyataan bahwa perintah pemakaian jilbab merupakan suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Berbeda dengan Ibnu Kastir, menurut beliau Menutupi seluruh tubuh seperti itu gunanya untuk lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang tidak diinginkan. Serta orang-orang yang melihat akan tetap menghormati mereka.

Dan pada kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* (kecuali apa yang nampak darinya (perhiasannya)). Menurut M. Quraish Shihab batasan aurat wanita

yang biasa tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Menurut Ibnu Kastir dalam tafsirannya yang dimaksud dengan yang biasa tampak adalah cicin, celak mata, dan lipstik. Berikut tabel pemetaan persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh mufassir di atas.

6. Kontekstualisasi makna jilbab di masa sekarang

a. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab bukan suatu kewajiban

Dalam penafsirannya kenapa Quraish Shihab cenderung menganjurkan bukan mewajibkan memakai jilbab. Menurut penulis, jika dilihat dari kehidupan Quraish Shihab yang hidup di Indonesia, beliau cenderung menyesuaikan kondisi sosial Indonesia pada masa beliau menafsirkan ayat tentang jilbab. Kemudian pemikiran beliau yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Biqā'i. Dilihat pada tafsir beliau yaitu Tafsir Al-Misbah yang banyak menukil pendapat-pendapatnya Al-Biqā'i. Dan bermula dari disertai beliau yang mengambil dari kitab karya Al-Biqā'i.

Dalam awal menafsirkan, menurut Gadamer penafsiran Quraish Shihab jika dilihat dari teori kesadaran dan prapemahaman. Menurut penulis sebelum Quraish Shihab menafsirkan, beliau terlebih dahulu melihat sejarah pada saat ayat jilbab diturunkan. Gadamer mengatakan bahwa faktor sejarahlah yang mempengaruhi penafsiran. Mungkin itu alasan mengapa penafsiran beliau berbeda dengan ulama pada umum yang mengatakan jilbab wajib bagi semua mukminat. Dan sebelum

beliau menafsirkan ayat jilbab, terlebih dahulu beliau memahami maksud dari ayat tersebut. Selanjutnya Menurut hermeneuticnya Gadamer tentang teori penggabungan antara horizon teks dan horizon pembaca. Quraish Shihab sebelum menafsirkan beliau sudah mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai ayat-ayat tentang jilbab. Hal itu harus dimiliki penafsir agar mereka bisa mengetahui maksud yang terkandung di dalam Nya. Tetapi penafsir juga tidak boleh beranggapan bahwa seluruh kebenaran adalah miliknya. Ini bisa dilihat dari penafsiran beliau yang lebih banyak mengambil pendapat-pendapat dari ulama lain ketimbang komentarnya sendiri tentang ayat-ayat jilbab.

Berikutnya dilihat dari teori aplikasi dan interpretasi ma"na-cum-maghza. Menurut Gadamer bahwa penafsir menemukan makna yang dimaksud ketika sebuah teks turun, lalu dilakukan pengembangan penafsiran agar tidak bersifat tekstual. Tetapi juga harus memerhatikan kesinambungan antara makna awal. Jika dilihat dari penafsiran Quraish Shihab, beliau mengembangkan maksud dari ayat jilbab untuk konteks di zaman sekarang. Yang dulunya jilbab wajib untuk semua wanita. Sekarang Quraish Shihab cenderung memberi keringanan bagi para wanita yang memakai jilbab. Tetapi Quraish Shihab tidak juga membolehkan wanita untuk tidak berjilbab.

b. Analisis pemikiran Ibnu Kastir

Beliau dalam menafsirkan ayat tentang jilbab menurut penulis, kenapa penafsiran beliau cenderung mewajibkan jilbab untuk dipakai wanita, karena melihat konteks sosial kehidupannya yang berasal dari tanah Arab, yang umumnya gaya berpakaian di sana cenderung menutup semua bagian tubuh dan hanya matanya saja yang terlihat, cara berpakaian tersebut berguna untuk melindungi dari panas dan dingin serta dilihat dari keadaan di sana yang memungkinkan terjadinya badai pasir. Maka dari itu bentuk pakaian pada umumnya di sana sangat tertutup. Kemudian pemikiran beliau yang sedikit dipengaruhi oleh Muhammad Abduh Jika dilihat dari hermeneutiknya Gadamer dengan teori “kesadaran sejarah dan teori prapemahaman” bahwa Ibnu Kastir sebelum menafsirkan ayat tentang jilbab, beliau sangat berhati-hati saat memulai penafsirannya. Karena menurut Gadamer seorang penafsir harus berhati-hati dalam menafsirkan, mereka harus mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk modal awal dalam menafsirkan. Begitu pula Ibnu Kastir, beliau adalah seorang ulama yang berilmu. Ketika beliau menafsirkan ayat tentang jilbab ini. Beliau bukan hanya mengambil dari pemikirannya sendiri. Tetapi juga mengambil dari hadis-hadis Nabi dan pendapat dari ulama-ulama lain. Maka dari itu pemikiran beliau bukan murni dari pemikirannya sendiri. Tetapi beliau menafsirkan dengan mengambil pendapat-pendapat yang lain juga. Serta melihat situasi ketika ayat itu turun.

Kemudian penafsiran Al-Maraghi jika dilihat menggunakan Gadamer yaitu *fusion of horizons* dan *dirasat ma hawla al-nashsh*. Yaitu dalam menafsirkan terdapat dua horison yang harus diperhatikan dan diasimilasikan. Yakni horison teks dan horison penafsir. Gadamer penafsiran bisa diketahui dengan melakukan studi atas apa yang ada di dalam teks, yaitu menurut penulis Al-Maraghi mengetahui makna yang terkandung dalam sebuah ayat melalui analisis kebahasaan. Itu bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Kastir, beliau menyertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa jika terdapat kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca. Dan studi atas sesuatu yang melingkupi teks, yaitu menurut Gadamer seorang penafsir menganalisis aspek historis mikro (*asbab an-nuzul*) dan aspek historis makro (kondisi bangsa arab saat al-Quran diturunkan. Menurut penulis dalam Tafsir Ibnu Kastir mengapa beliau menyantumkan asbab an-nuzul serta kejadian-kejadian yang terjadi saat ayat itu turun. Karena bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang jilbab.

Kemudian dalam menafsirkan, beliau lalu melakukan pengembangan penafsiran, tetapi beliau juga memperhatikan makna asli dari ayat tersebut agar tidak membuat penafsiran yang melenceng dari maksud aslinya. Dengan ini diharapkan bahwa pesan teks tersebut bisa di aplikasikan pada saat penafsiran. Menurut penulis itu adalah alasan mengapa penafsiran Ibnu Kastir banyak mencantumkan pendapat dan Hadits-hadits yang bersangkutan. Tetapi tetap menggunakan

pemikirannya sendiri. Menurut pandangan Gadamer keterangan tersebut menyatakan bahwa seorang penafsir memakai teori aplikasi dan interpretasi *ma'na cum-maghza*. Yaitu setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut,

c. Hasil Penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi

Aturan menutup aurat telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun banyak terjadi perbedaan antara batas-batas aurat itu sendiri. Perbedaan tersebut adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang dikemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi yang mereka alami.

Menurut kebanyakan ulama masa lampau hingga sekarang, cenderung berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tetapi juga ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengenakan jilbab itu hanya sebuah anjuran bukan kewajiban.

Dahulu jilbab adalah sekedar kain panjang yang digunakan wanita untuk menutupi aurat saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, model jilbab banyak variasi mengikuti perkembangannya, yaitu itu lebih modis, menarik, dan elegan untuk dipakai wanita.

Dilihat dari kenyataannya, ternyata para wanita yang memakai jilbab yang benar-benar menutup aurat hanya sebagian saja. Zaman sekarang jilbab tidak lagi dijadikan sebagai perintah agama, tetapi sebagai budaya dalam suatu daerah. Contohnya di daerah Arab yang rata-rata

masyarakatnya memakai jilbab untuk melindungi dari panas dan debu. Sedangkan di Indonesia, Kebanyakan wanita memakai jilbab hanya sekedar mengikuti tren mode. Mereka menutup aurat hanya sekedar menutupi kepala, menjadikannya sebagai hiasan dengan menambahkan aksesoris agar terlihat modis dan gaul. Agar tidak dianggap sebagai wanita yang ketinggalan zaman. Terkadang mereka menutup rapat bagian atas tetapi bagian yang lain terbuka, tidak jarang pula mereka berjilbab namun tidak menutup dada serta memakai pakaian ketat sehingga lekuk tubuhnya terlihat jelas.

Pada zaman Rasul sendiri jilbab tidak dijadikan sebagai tanda atau mitos keimanan/kesalehan, namun hanya sekedar sebagai pembeda antara wanita bebas dengan wanita budak atau wanita pezina dengan yang bukan pezina.

Pada masa Sekarang ini, pendapat tentang jilbab dari kedua tokoh tersebut menurut penulis sama-sama baik untuk diterapkan. Menurut penulis kenapa penafsiran Quraish shihab seperti keterangan yang sudah dijelaskan tadi, kalo dilihat dari hermeneutikanya Hans-Georg Gadamer, ketika Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi menafsirkan ayat tentang jilbab, mereka menafsirkan dengan melihat tradisi-tradisi yang terjadi di Daerah mereka masing-masing. Maka dalam penafsirannya tentang jilbab, Quraish Shihab tidak secara langsung melarang wanita menampakkan auratnya. Karena situasi di

Indonesia yang menganggap jilbab merupakan adat istiadat dan produk budaya.

Begitu pula dengan Ibnu Kastir, dilihat dari tempat tinggal beliau di Arab bahwa budaya berpakaian di sana ialah menutup semua anggota badan. Selanjutnya mereka sudah terlebih dahulu memahami ayat tersebut, ini bisa dilihat dari penafsiran Ibnu Kastir yang mengatakan bahwa jilbab itu wajib untuk semua wanita bukan hanya berlaku untuk istri-istri nabi saja. Karena ketika seseorang mau menafsirkan kalo dia tidak memahami teksnya terlebih dahulu maka seorang penafsir akan merasa kesulitan memahaminya. Bisa jadi penafsirannya akan menjadi tekstual menurut apa yang ditulis. Dalam penafsirannya Quraish Shihab dan Ibnu Kastir, menurut penulis dilihat menurut hermeneutikanya Gadamer menggunakan teori penggabungan atau asimilasi yaitu dalam proses menafsirkan seseorang harus sadar bahwa ada dua horizon yaitu “cakrawala (pengetahuan)” atau pemahaman dan penafsiran. Kemudian “cakrawala (pemahaman)” atau horizon pembaca. Bahwa ketika kedua mufasir tersebut menafsirkan ayat tentang jilbab mereka bukan hanya sekedar menafsirkan menggunakan ra“y tetapi juga didasari dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman agar tidak salah dan melenceng dari maksud ayat tersebut. Kemudian mereka menggunakan analisis kebahasaan untuk mencari makna yang dimaksud dalam ayat tersebut agar tidak melenceng dengan makna yang asli.

d. Pendapat Penulis Tentang Jilbab Zaman Sekarang

Menurut penulis konteks jilbab pada zaman sekarang telah berbeda dengan zaman dahulu. Dahulu memakai jilbab guna untuk menutup aurat, tetapi zaman sekarang jilbab dianggap sebagai tren busana muslimah di era globalisasi banyak wanita-wanita yang berjilbab hanya untuk tampil modis dan tidak ketinggalan zaman. Sedikit dari wanita yang benar-benar menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam. Pada umumnya wanita sekarang banyak yang berjilbab tetapi pakaiannya ketat dan dadanya sengaja tidak ditutupi. Mereka menganggap kalau gaya berpakaian mereka yang sekarang lagu tren, gaul dan tidak ketinggalan zaman. Ada juga wanita yang menutup aurat sesuai syari'at seperti yang lagi tren pada saat ini yaitu gamis syar'i. tetapi dilain waktu wanita yang memakai pakaian syar'i tersebut berpenampilan sexy bahkan mereka tidak berkerudung. Seluruh tubuh wanita pada hakekatnya adalah aurat yang wajib ditutupi. Maka sedikit pun tidak boleh ditampakan, kecuali jika tidak sengaja menampakkannya. Dan kalo dilihat dari kedua ayat di atas yaitu surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31, bahwa yang diperlukan Al-Quran adalah menutup aurat, bukan pemakaian jilbab. Jika seseorang sudah menutup auratnya, maka berbagai model berpakaianpun sangat berpengaruh pada adat kebiasaan pada suatu masyarakat Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Ayat tentang

jilbab sudah terdapat dalam al-Quran. Tinggal bagaimana seorang wanita menjaga auratnya. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak berkerudung, maka jilbab dianggap sebagai anjuran karena pada hakekatnya jilbab adalah suatu cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Banyak wanita yang berkerudung tetapi tidak menjaga sebagai seorang muslimah. Dan ada juga seorang muslimah yang jarang berkerudung tapi dia sangat menjaga sebagai seorang muslimah. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at-syariat yang ada. Dengan cara, seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab. Tetapi juga tidak berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Karena melihat kondisi di Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh yang hanya menampakkan kedua matanya saja. Penulis berpendapat, yang terpenting bagi seorang wanita ialah menutup auratnya dan memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaiannya tidak terlalu ketat, tidak nerawang, rapi dan sopan. Dalam hermenetikanya Gadamer bahwa ayat yang dipahami tidak secara penuh dikuasai. Pemahaman terhadap teks al-Quran tidak akan pernah tuntas karena selalu terdapat kemungkinan-kemungkinan baru pemahaman dan kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru,

yang dasarnya adalah dari tradisi. Tidak heran jika banyak perbedaan antara kewajiban berjilbab itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kedua mufasir memiliki perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan Al-Quran. Yaitu:

1. Persamaan dan Perbedaan penafsiran

Menurut Ibnu Kastir, Jilbab merupakan kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala), kemudian mengulurkannya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut. Leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikit pun dari padanya yang terlihat. Dan pemakaian jilbab diwajibkan bagi wanita-wanita Muslimah, khususnya istri-istri Nabi agar terhindar dari kekejian moral, karena pada masa itu, banyak lelaki usil yang ingin menyalurkan hasratnya. Dan pemakaian jilbab juga berfungsi sebagai pembeda antara wanita budak dan merdeka. Wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita dan dilengkapi dengan penutup kepala. Beliau mengartikan perintah mengenakan jilbab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Beliau berpendapat bahwa jilbab adalah

suatu adat istiadat dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain. Dan pada makna *illâ mâ zhahara minhâ*, Musthafa Al-Maraghi adalah seperti, cicin, celak mata, dan lipstik. Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa yang dimaksud *illâ mâ zhahara minhâ* ialah wajah dan kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut.

2. Penafsiran antara M. Quraish Shihab dan Ibnu Kastir jika dilihat menggunakan hermeneutiknya Gadamer bahwa mereka pada awal menafsirkan sebuah ayat, mereka melihat konteks kehidupan di wilayah tempat tinggal mereka masing-masing dengan melihat tradisi-tradisi yang ada pada saat menafsirkan ayat. Mereka juga terlebih dahulu memahami ayat dengan ilmu pengetahuan yang akan mereka tafsiri. Karena ketika seseorang mau menafsirkan kalo dia tidak memahami teksnya terlebih dahulu maka seorang penafsir akan merasa kesulitan memahaminya. Bisa jadi penafsirannya akan menjadi tekstual menurut apa yang ditulis. Dan kedua mufasir tersebut juga menggunakan analisis kebahasaan untuk mencari maknanya. Ketika mereka telah menemukan makna yang dimaksud, mereka mengembangkan penafsiran mereka, agar tidak melenceng jauh dari makna aslinya. Maka di cantumkan pendapat-pendapat dari ulama lain juga.
3. Dalam pemakaian jilbab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Sebenarnya berjilbab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak berkerudung, maka

jilbab dianggap sebagai sebuah anjuran karena pada hakekatnya jilbab adalah suatu cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at-syariat yang ada. Seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab. Tetapi tidak juga berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Kerena melihat kondisi Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh dan hanya menampakkan kedua matanya saja. Penulis berpendapat, yang terpenting seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaiannya tidak terlalu ketat, tidak nerawang, rapi dan sopan.

B. Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penyusun memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu para peneliti selanjutnya dalam merencanakan penelitian yang akan dilakukan, namun selain bagi calon peneliti selanjutnya dapat juga bermanfaat bagi para pembaca, di antaranya adalah, Tema mengenai jilbab dalam Al-Quran merupakan tema yang penting untuk dikaji dan perlu penelitian selanjutnya, dengan menggunakan bahan kajian yang lain atau dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. untuk mengkajinya. Sebagai kajian yang selalu membutuhkan serangkaian metode, selayaknya hal ini menjadi penelitian yang serius di kalangan sarjana. Bahkan

tema semacam ini perlu dijadikan sebagai kajian tersendiri dalam disiplin ilmu di perguruan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rasul Abd Hasan Al-Ghaffar, *Wanita Islam Dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, Pustaka Hidayat, Bandung, 1984,
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Jakarta, 1997,
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhâr*, YayasanLatimojong, Surabaya, 1981, Cet. 2, Juz. 22,
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At -Ṭabari, jilid. 9, *loc-cit.*,
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At -Ṭabari, *Tafsir Aṭ-Ṭabari*, terj. Ahsan Askan, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, Jilid. 9,
- Ahmad Syaiful Bahri, *Kontekstualitas Konsep Basyir Dan Nadzir Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010,
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, Cet Ke-xxv,
- Al Imâm Al Hâfiz „Imâd Ad-Din Abi Al-Fidâ" Ismâ'il Bin Umar Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-„Azim*, Dâr Al-Kutub AlIlmiyyah, Libanon, 1971, Jilid.1
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994,
- Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, Cet I,
- Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab Dan Tren Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009,
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumânatul 'Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004,
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al Jumânatul „Ali (Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, J-Art, Bandung, 2004,
- Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan Dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003
- Fuad Muhammad Dan Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, Cet. 2

- Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir*, Teras, Yogyakarta, 2004,
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003,
- [Http://Jilbab-Dalam-Lintasan-Sejarah-Islam.Html](http://Jilbab-Dalam-Lintasan-Sejarah-Islam.Html) Di Akses Pada Tanggal 9 September 2015
- Husain Sahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008,
- Ibrahim Bin Fathi Bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, terj. Khasan Aedi, Amzah, Jakarta, 2007, h. Xxix
- im Penyusun, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1993,
- Jalaluddin As-Suyûti, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, Gema Insani, Jakarta, 2008,
- Joko Tri Haryanto, dkk "Identitas Diri" (Missi), Edisi 37 Mei 2014,
- Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS, Yogyakarta, 2010,
- Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Wanita: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Aku Bisa, Jakarta, 2012,
- Labib Mz, *Wanita Dan Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, t. th.,
- Lihat Pengantar Andre Feiland Dalam Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, LKIS, Jakarta, 2001, Cet I,
- M. Quraish Shihab, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Tangerang, 2004,
- M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008,
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007,

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15, Lentera Hati, Jakarta, 2009, Cet II
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2000, Cet xi,
- Mani" Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*, terj. Faisal Saleh Dan Syahdianor, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Rasail Media Group, Semarang, 2013,
- Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibnu Mas'ûd*, terj. Ali Murtadha Syahudi, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009,
- Muhammad Muhyidin, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta, 2005,
- Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No.5, Vol.VI Tahun 1996,
- Nasaruddin Umar, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002,
- Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejahteraan Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet I,
- Nasiruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejahteraan Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet. I,
- Nong Darol Mahmada, *Kritik Atas Jilbab*, Bintang Pelajar, Surabaya, 2001,
- Nurun Nikmah, *Jilbab Menurut Muhammad 'Ali Al-Sâbûni: Studi Terhadap Kitab Tafsir Şafwah Al-Tafâsir*, Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008,
- Sayyid Quṭb, *Tafsir Fi Zilâl Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Pres, Jakarta, 2004, Cet. 1, Jilid. 8,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006,
- Sriharini, *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*, Dalam Jurnal PMI, Vol. VI. No.1 September 2008,

Syaikh Imam Al-Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurṭubī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid.14,

Syaikh Imâm Al-Qurṭûbī, *Tafsir Al-Qurṭûbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid. 14

Syaikh Muhammad Ali Aş-Şâbûnī, *Şafwatut Tafâsir*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2011, Jilid3,

Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan DanHadist*, Kamil Pustaka, Jakarta, 2015,

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011,

Yuyun Affandi, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, LP2M, Semarang, 2013,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A